



PUTUSAN

Nomor 0030/Pdt.G/2017/PA Rh.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Raha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara gugatan harta bersama antara :

Penggugat, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Pedagang pakaian, bertempat tinggal di Kelurahan Lawama, Kecamatan Tongkuno Selatan, Kabupaten Muna, selanjutnya disebut Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
melawan

Tergugat, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Pedagang ikan, bertempat tinggal di Desa Lianos, Kecamatan Tongkuno Selatan, Kabupaten Muna, dalam hal ini dikuasakan kepada Aqidatul Awwami, S.H., Jusmang, S.H., Yusran Manggalo, S.H. kesemuanya Advokat, yang berkantor di Jalan Prof. DR.Abd.Rauf Tarimana Kelurahan Kambu, Kecamatan Kambu, Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Februari 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha dengan Register Nomor: 30/SK/Pdt.G/2017/PA.Rh, tanggal 22 Februari 2017, selanjutnya disebut Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara;

Telah membaca laporan hasil mediasi;

Telah mendengar keterangan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hal. 1 dari 67 halaman Putusan Nomor 0030/Pdt.G/2017/PA Rh



Telah memeriksa bukti-bukti Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 5 Januari 2017 telah mengajukan gugatan harta bersama yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Raha dengan Nomor 30/Pdt.G/2017/PA Rh., tanggal 6 Januari 2017, yang telah diperbaiki dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah bercerai pada tanggal 20 Desember 2016 di depan sidang Pengadilan Agama dengan bukti Akta Cerai Nomor 0004/AC/2017/PA.Rh tertanggal 05 Januari 2017 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Raha;
2. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta bersama berupa:
 - a. Rumah yang berdiri di atas tanah warisan Tergugat dengan ukuran awal 5 x 7 meter persegi dan terakhir berukuran 9 x 11 meter persegi sebagai bangunan permanen baru dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Raya;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Wa Ode Kaabe;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah/rumah Wa Arima;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah/rumah La Musu;
 - b. Perabot rumah tangga yang terdiri dari:
 1. Kursi tamu beserta meja yang dibeli tahun 2014 dengan nilai sekitar Rp.2.500.000,00;
 2. Bufet Jati dengan nilai sekitar Rp.5.000.000,00;
 3. Televisi Merk Panasonic 21" dengan nilai sekitar Rp.1.000.000,00;
 4. 1 (satu) paket DVD dan Sound System dengan nilai sekitar Rp.750.000,00;

Hal. 2 dari 67 halaman Putusan Nomor 0030/Pdt.G/2017/PA Rh



5. Karpet (ambal) 3 (tiga) lembar dengan ukuran 3x4 1 lembar, 2x3 1 lembar, 1x1,5 1 lembar, dengan nilai sekitar Rp.1.000.000,00;
 6. Lemari Jati 2 badan dengan nilai sekitar Rp.750.000,00;
 7. Kulkas 1 badan Merk Panasonic dengan nilai sekitar Rp.1.000.000,00;
 8. Mesin cuci kapasitas 9,5 Kg merk Panasonic dengan nilai sekitar Rp.1.000.000,00;
 9. Ranjang Jati ukuran No 2 dengan nilai sekitar Rp.1.000.000,00;
 10. Spingbad American ukuran No. 2 dengan nilai sekitar Rp.1.000.000,00;
 11. Lemari Makanan Kaca Alumunium 2 badan dengan nilai sekitar Rp.1.000.000,00;
 12. Meja Makan Jati 1 buah dengan nilai sekitar Rp.500.000,00;
- c. Sebuah kendaraan roda 2 (dua) dengan merek Yamaha RX King keluaran tahun 2004, DT 3494 DG;
- d. Sebuah kendaraan roda 4 (empat) dengan merek Mitsubishi TS Open Cup keluaran tahun 2014;
- e. Sapi sebanyak 3 (tiga) ekor, yang dibeli sejak tahun 2005 berjumlah 1 ekor betina dan berkembang hingga sekarang berjumlah 3 ekor yang dipelihara oleh Tergugat di Desa Lianos, Kecamatan Tongkuno Selatan, Kabupaten Muna;
- semua harta tersebut di atas saat ini dikuasai oleh Tergugat;
3. Bahwa semua barang tersebut di atas hingga saat ini belum pernah dibagi diantara Penggugat dan Tergugat dan secara sepihak dikuasai oleh Tergugat;
4. Bahwa permasalahan hak harta bersama tersebut pernah diselesaikan dan dimusyawarkan secara kekeluargaan, namun tidak ada kesepakatan serta penyelesaian oleh karena Tergugat tidak mau

Hal. 3 dari 67 halaman Putusan Nomor 0030/Pdt.G/2017/PA Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bila harta bersama tersebut di atas dibagi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

5. Bahwa berdasarkan surat pernyataan yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat tertanggal 11 Maret 2011, sebagaimana tertera pada point 6 dan 7 surat pernyataan tersebut, atas dasar itu maka Penggugat mengajukan gugatan harta bersama;

6. Bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas dan atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa sangatlah dirugikan, oleh karena Penggugat sendiri juga mempunyai hak atas harta tersebut;

7. Bahwa agar gugatan Penggugat tidak sia-sia (*illusoir*) karena Penggugat khawatir Tergugat akan mengalihkan harta bersama tersebut kepada pihak ke-tiga, oleh sebab itu demi terlindunginya hak dan kepentingan Penggugat, maka Penggugat mohon agar diletakan sita jaminan atas semua barang sebagaimana tersebut pada posita nomor 2;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Raha segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer:

Dalam Provisi:

1. Mengabulkan Gugatan Provisi Penggugat;
2. Meletakkan sita jaminan atas harta berupa :
 - a. Rumah yang berdiri di atas tanah warisan Tergugat dengan ukuran awal 5 x 7 meter persegi dan terakhir berukuran 9 x 11 meter persegi sebagai bangunan permanen baru dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Raya;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Wa Ode Kaabe;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah/rumah Wa Arima;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah/rumah La Musu;
 - b. Perabot rumah tangga yang terdiri dari :

Hal. 4 dari 67 halaman Putusan Nomor 0030/Pdt.G/2017/PA Rh



1. Kursi tamu beserta meja yang dibeli tahun 2014 dengan nilai sekitar Rp.2.500.000,00;
 2. Bufet Jati dengan nilai sekitar Rp.5.000.000,00;
 3. Televisi Merk Panasonic 21" dengan nilai sekitar Rp.1.000.000,00;
 4. 1 (satu) paket DVD dan Sound System dengan nilai sekitar Rp. 750.000,00;
 5. Karpet (ambal) 3 (tiga) lembar dengan ukuran 3x4 1 lembar, 2x3 1 lembar, 1x1,5 1 lembar, dengan nilai sekitar Rp.1.000.000,00;
 6. Lemari Jati 2 badan dengan nilai sekitar Rp.750.000,00;
 7. Kulkas 1 badan Merk Panasonic dengan nilai sekitar Rp.1.000.000,00;
 8. Mesin cuci kapasitas 9,5 Kg merk Panasonic dengan nilai sekitar Rp.1.000.000,00;
 9. Ranjang Jati ukuran No 2 dengan nilai sekitar Rp.1.000.000,00;
 10. Springbad American ukuran No. 2 dengan nilai sekitar Rp. 1.000.000,00;
 11. Lemari Makanan Kaca Aluminium 2 badan dengan nilai sekitar Rp. 1.000.000,00;
 12. Meja Makan Jati 1 buah dengan nilai sekitar Rp. 500.000,00;
- c. Sebuah kendaraan roda 2 (dua) dengan merek Yamaha RX King keluaran tahun 2004, DT 3494 DG;
- d. Sebuah kendaraan roda 4 (empat) dengan merek Mitsubishi TS Open Cup keluaran tahun 2014, DT;
- e. Sapi sebanyak 3 (tiga) ekor, yang dibeli sejak tahun 2005 berjumlah 1 ekor betina dan berkembang hingga sekarang berjumlah 3 ekor yang dipelihara oleh Tergugat di Desa Lianosa,

Hal. 5 dari 67 halaman Putusan Nomor 0030/Pdt.G/2017/PA Rh



Kecamatan Tongkuno Selatan, Kabupaten Muna, yang saat ini dikuasai oleh Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan harta bersama bagi Penggugat dan Tergugat harta benda berupa:

a. Rumah yang berdiri di atas tanah warisan Tergugat dengan ukuran awal 5 x 7 meter persegi dan terakhir berukuran 9 x 11 meter persegi sebagai bangunan permanen baru dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Raya;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Wa Ode Kaabe;
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah/rumah Wa Arima;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah/rumah La Musu;

b. Perabot rumah tangga yang terdiri dari:

1. Kursi tamu beserta meja yang dibeli tahun 2014 dengan nilai sekitar Rp.2.500.000,00;
2. Bufet Jati dengan nilai sekitar Rp.5.000.000,00;
3. Televisi Merk Panasonic 21" dengan nilai sekitar Rp.1.000.000,00;
4. 1 (satu) paket DVD dan Sound System dengan nilai sekitar Rp.750.000,00;
5. Karpet (ambal) 3 (tiga) lembar dengan ukuran 3x4 1 lembar, 2x3 1 lembar, 1x1,5 1 lembar, dengan nilai sekitar Rp.1.000.000,00;
6. Lemari Jati 2 badan dengan nilai sekitar Rp.750.000,00;
7. Kulkas 1 badan Merk Panasonic dengan nilai sekitar Rp.1.000.000,00;
8. Mesin cuci kapasitas 9,5 Kg merk Panasonic dengan nilai sekitar Rp.1.000.000,00;

Hal. 6 dari 67 halaman Putusan Nomor 0030/Pdt.G/2017/PA Rh



9. Ranjang Jati ukuran No. 2 dengan nilai sekitar Rp.1.000.000,00;
 10. Spingbad American ukuran No. 2 dengan nilai sekitar Rp.1.000.000,00;
 11. Lemari Makanan Kaca Alumunium 2 badan dengan nilai sekitar Rp.1.000.000,00;
 12. Meja Makan Jati 1 buah dengan nilai sekitar Rp.500.000,00;
- c. Sebuah kendaraan roda 2 (dua) dengan merek Yamaha RX King keluaran tahun 2004, DT 3494 DG;
 - d. Sebuah kendaraan roda 4 (empat) dengan merek Mitsubishi TS Open Cup keluaran tahun 2014, DT 9529;
 - e. Sapi sebanyak 3 (tiga) ekor, yang dibeli sejak tahun 2005 berjumlah 1 ekor betina dan berkembang hingga sekarang berjumlah 3 ekor yang dipelihara oleh Tergugat di Desa Lianosa, Kecamatan Tongkuno Selatan, Kabupaten Muna, yang saat ini dikuasai oleh Tergugat;
3. Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak atas separoh dari harta bersama tersebut dan atau menurut ketentuan hukum yang berlaku;
 4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan seperdua bagian harta bersama tersebut kepada Penggugat, dan jika tidak dapat dilakukan pembagian maka diserahkan kepada Kantor Lelang Negara untuk dijual lelang dan hasil penjualan lelang tersebut dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat;
 5. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Subsider:

Apabila Pengadilan Agama Raha berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aquo et bono*);

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap persidangan.

Hal. 7 dari 67 halaman Putusan Nomor 0030/Pdt.G/2017/PA Rh



Bahwa, majelis hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar menyelesaikan perkara/sengketa harta bersama secara kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil. Penggugat dan Tergugat juga telah menempuh proses mediasi. Berdasarkan laporan mediator, Sulastri Suhani, S.HI. yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 0030/Pdt.G/2017/PA Rh. tanggal 26 Januari 2017 menyampaikan bahwa upaya mediasi dalam perkara ini adalah tidak berhasil. Selanjutnya, dibacakan surat gugatan Penggugat dengan perubahannya, yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Raha Nomor 0030/Pdt.G/2017/PA Rh. tanggal 5 Januari 2017 yang maksud dan isi gugatan tetap dipertahankan Penggugat.

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis tanggal 15 Maret 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Tergugat dan Penggugat pada mulanya adalah pasangan suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 11 Maret 1998 dan telah bercerai pada tanggal 2 Desember 2016 di depan Pengadilan Agama Raha;
2. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat pada angka 2 (dua) poin a, yakni rumah yang berukuran 9 x 11 m² yang terang diakui oleh Penggugat berdiri diatas tanah warisan Tergugat dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Raya;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Wa Ode Kaabe;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah dan rumah milik Wa Arima;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah dan rumah milik La Musu;senyatanya bahwa rumah tersebut berukuran awalnya 5 x 7 m² dan kemudian dilakukan perluasan seluas 8 x 9 m² bukan 9 x 11 m² dan

Hal. 8 dari 67 halaman Putusan Nomor 0030/Pdt.G/2017/PA Rh



bangunan yang berdiri diatas tanah tersebut adalah tanah milik orang tua Tergugat yang belum diberikan secara waris kepada Tergugat yang kesemua bahan baku rumah tersebut adalah telah tersedia jauh sebelum Tergugat dan Penggugat melangsungkan pernikahan kecuali bahan baku perluasan bangunan dari 5 x 7 m² menjadi 8 x 9 m² dan batas yang didalilkan oleh Penggugat tersebut merupakan luas tanah keseluruhan milik orang tua Tergugat;

3. Bahwa atas dalil gugatan Penggugat pada angka 2 (dua) poin c, kendaraan roda dua dengan nomor polisi DT 3494 DG sudah mengalami kerusakan sehingga Tergugat menjualnya dengan harga Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah);

4. Bahwa atas dalil gugatan Penggugat pada angka 2 (dua) poin d, kendaraan roda empat dengan nomor polisi DT 9529 AD warna hitam merk Suzuki TS Open Cap keluaran tahun 2014 telah beralih hak pada orang lain yang bernama Arwan pada tanggal 29 Oktober 2016, karena Tergugat sudah tidak mampu lagi membayar cicilan mobil tersebut sudah 3 (tiga) bulan lamanya;

5. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 2 (dua) poin e adalah bukan milik Tergugat tetapi hak milik orang lain bernama Ali Mudin;

6. Bahwa selama menjalani kehidupan berumah tangga bersama, Penggugat berkali-kali meninggalkan rumah kediaman bersama dan membawa pula harta bersama ke rumah orangtuanya yang tidak dituangkan dalam gugatan harta bersama Penggugat dan berusaha untuk dikaburkan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas memohon pada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

Dalam Pokok Perkara

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;



2. Meletakkan sita jaminan dan harta bersama kecuali :

Rumah yang didalilkan Penggugat Konvensi berukuran 9 x 11 m² yang senyatanya berukuran 8 x 9 m² di atas tanah milik orangtua Tergugat Konvensi dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Raya;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Wa Ode Kaabe;
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah dan rumah milik Wa Arima;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah dan rumah milik La Musu;

adalah bukan harta bersama dari Penggugat dan Tergugat tetapi harta bawaan dan masih milik orang tua Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;

3. Menetapkan bahwa kendaraan roda empat dengan nomor polisi DT 9529 AD warna hitam merk Suzuki TS Open Cap keluaran tahun 2014 bukan harta bersama Penggugat dan Penggugat karena telah beralih kepemilikan hak pada tanggal 29 Oktober 2016;

4. Menetapkan bahwa 3 (tiga) ekor sapi bukanlah harta bersama dari Penggugat dan Tergugat, tetapi milik orang lain bernama Ali Mudin;

5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada poin 3 gugatan Penggugat yang menyatakan ukuran rumah 9 x 11, Penggugat tetap pada gugatan semula dan tidak benar jawaban Tergugat pada poin 3, yang menyatakan bahwa bahan baku rumah Penggugat dan Tergugat tersedia jauh sebelum pernikahan Penggugat dan Tergugat, yang benar adalah bahan baku yang dimaksud dibeli setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat karena pada saat itu Penggugat mengirim uang dari Malaysia untuk keperluan membeli bahan baku rumah tersebut;



2. Bahwa tidak benar jawaban Tergugat pada poin 4 yang menyatakan bahwa kendaraan roda dua dengan nomor polisi DT 3494 DG sudah mengalami kerusakan sehingga Tergugat menjualnya dengan harga Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) karena sebelumnya kendaraan tersebut Penggugat sendiri yang pakai dan dalam keadaan baik dan nanti pada tanggal 7 Februari 2017 baru diambil oleh Tergugat;

3. Bahwa benar jawaban Tergugat pada poin 5 dan menurut kwitansi jual beli barang tersebut dijual dengan harga Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) tetapi setelah Penggugat keluar dari rumah namun antara Penggugat dan Tergugat belum bercerai;

4. Bahwa tidak benar jawaban Tergugat pada poin 6, karena sapi tersebut dibeli pada tahun 2010 sama paman Penggugat sendiri;

5. Bahwa benar jawaban Tergugat pada poin 7, tetapi tidak semua barang yang dimaksud dibawa oleh Penggugat, kecuali barang berupa mesin parut kelapa, penyedot debu, piring satu lusin, wajan satu buah, tempat nasi 3 buah, panci sedang 24 cm muatan 8 liter 1 buah, kuali kecil nomor 16 1 buah, loyang warna hitam untuk tempat cucian dua buah, robo tempat nasi satu buah, termos es ukuran sedang satu buah dan loyang putih stainless 555 ukuran besar satu buah;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik dan menyatakan tetap pada jawabannya semula;

Dalam Rekonvensi :

Sehubungan dengan gugatan Penggugat konvensi, bersama ini perkenankanlah Tergugat konvensi mengajukan gugatan balik guna menyelesaikan hak milik Tergugat konvensi yang diperoleh dalam masa perkawinan berupa harta bersama antara Tergugat dengan Penggugat agar diputuskan bersama-sama dalam pokok perkara ini ;

Bahwa adapun alasan hukum yang mendasari diajukannya gugatan rekonvensi ini adalah sebagai berikut :



1. Bahwa hal-hal yang telah diajukan dalam jawaban konvensi tersebut di atas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam gugatan rekonsensi ini;

2. Bahwa selain yang tertuang dalam dalil-dalil posita gugatan Penggugat konvensi/Tergugat rekonsensi, antara Tergugat konvensi/Penggugat rekonsensi dan Penggugat konvensi/Tergugat rekonsensi juga memiliki harta bersama yang belum terbagi yang hingga kini berada dalam kekuasaan Penggugat konvensi/Tergugat rekonsensi, antara lain :

a. Uang tunai dan non tunai yang dibawa pergi oleh Penggugat ketika pergi meninggalkan rumah bersama (vide poin 8 jawaban Konvensi) pada hari jum'at tanggal 23 bulan September tahun 2016 yaitu :

- Uang tunai senilai Rp.59.900.000,- (lima puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) yang ditarik tunai pada tanggal 08 November 2016 dari Nomor Rekening 504301012104536 atas nama pemilik Wa Ode Munira;

- Uang tunai senilai Rp.9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) yang ada dalam Nomor Rekening 504301005056530 atas nama pemilik Wa Ode Munira;

- Isi barang pakaian dalam kios yang terletak di atas pasar sentral Wakuru yang ditaksir senilai ± Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang saat ini dikelola oleh Tergugat;

- Uang tunai senilai Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang diterima oleh Tergugat merupakan uang hasil arisan dengan metode pembayaran Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)/ bulannya;

- Uang non tunai dalam bentuk piutang kakak Tergugat yang bernama Wa Ode Alifana setiap kali pengambilan barang pakaian dari Tergugat;

- Uang non tunai dalam bentuk piutang kakak laki-laki Tergugat yang bernama La Ode Mustafa sejumlah



Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk keperluan membeli mobil;

- Uang tunai senilai Rp.19.950.000,- (sembilan belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yang digunakan oleh Tergugat untuk membeli kendaraan roda dua merk Yamaha Fino dengan nomor polisi DT 4938 ID pada bulan Agustus 2016;

b. Perabot rumah tangga, antara lain :

- Sebuah mesin parut kelapa yang dibeli pada tahun 2012 dengan nilai sekitar Rp.375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

- Sebuah mesin penyedot debu yang dibeli pada tahun 2015 dengan nilai sekitar Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

- Sebuah lemari bufet yang berisi 5 lusin piring makan, 6 lusin piring cangkir, 4 lusin piring sup, 2 lusin piring kue, 8 lusin sendok makan, yang dibawa pergi Penggugat saat meninggalkan rumah, dengan total taksiran Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

- Emas dalam bentuk kalung dan anting dengan berat 3 (tiga) gram dengan nilai ± Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

3. Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat tersebut dan kelak nantinya agar gugatan Penggugat tidak sia-sia, maka Penggugat memohon agar majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini meletakkan sita jaminan terhadap harta bersama yang diakui secara tegas oleh Tergugat Konvensi;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas memohon pada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;



2. Meletakkan sita jaminan berupa:
 - Uang tunai senilai Rp.59.900.000,- (lima puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) yang ditarik tunai pada tanggal 08 November 2016 dari Nomor Rekening 504301012104536 atas nama pemilik Wa Ode Munira;
 - Uang tunai senilai Rp.9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) yang ada dalam Nomor Rekening 504301005056530 atas nama pemilik Wa Ode Munira;
 - Isi barang pakaian dalam kios yang terletak di atas pasar sentral Wakuru yang ditaksir senilai ± Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang saat ini dikelola oleh Tergugat Rekonvensi;
 - Uang tunai senilai Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang diterima oleh Tergugat Rekonvensi merupakan uang hasil arisan dengan metode pembayaran Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)/ bulannya;
 - Uang non tunai dalam bentuk piutang kakak Tergugat Rekonvensi yang bernama Wa Ode Alifana setiap kali pengambilan barang pakaian dari Tergugat Rekonvensi;
 - Uang non tunai dalam bentuk piutang kakak laki-laki Tergugat Rekonvensi yang bernama La Ode Mustafa sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk keperluan membeli mobil;
 - Uang tunai senilai Rp.19.950.000,- (sembilan belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yang digunakan oleh Tergugat Rekonvensi untuk membeli kendaraan roda dua merk Yamaha Fino dengan nomor polisi DT 4938 ID pada bulan Agustus 2016;
3. Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat berupa :
 - Uang tunai senilai Rp.59.900.000,- (lima puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) yang ditarik tunai pada tanggal 08

Hal. 14 dari 67 halaman Putusan Nomor 0030/Pdt.G/2017/PA Rh



November 2016 dari Nomor Rekening 504301012104536 atas nama pemilik Wa Ode Munira;

- Uang tunai senilai Rp.9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) yang ada dalam Nomor Rekening 504301005056530 atas nama pemilik Wa Ode Munira;

- Isi barang pakaian dalam kios yang terletak di atas pasar sentral Wakuru yang ditaksir senilai ± Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang saat ini dikelola oleh Tergugat Rekonvensi;

- Uang tunai senilai Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang diterima oleh Tergugat Rekonvensi merupakan uang hasil arisan dengan metode pembayaran Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)/ bulannya;

- Uang non tunai dalam bentuk piutang kakak Tergugat Rekonvensi yang bernama Wa Ode Alifana setiap kali pengambilan barang pakaian dari Tergugat Rekonvensi;

- Uang non tunai dalam bentuk piutang kakak laki-laki Tergugat Rekonvensi yang bernama La Ode Mustafa sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk keperluan membeli mobil;

- Kendaraan roda dua dengan nomor polisi DT 3494 DG sudah mengalami kerusakan sehingga Tergugat menjualnya dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

- Uang tunai senilai Rp.19.950.000,- (sembilan belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli kendaraan roda dua merk Yamaha Fino DT 4938 ID;

- Sebuah mesin parut kelapa yang dibeli pada tahun 2012 dengan nilai sekitar Rp.375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

- Sebuah mesin penyedot debu yang dibeli pada tahun 2015 dengan nilai sekitar Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Hal. 15 dari 67 halaman Putusan Nomor 0030/Pdt.G/2017/PA Rh



- Sebuah lemari bufet yang berisi 5 lusin piring makan, 6 lusin piring cangkir, 4 lusin piring sup, 2 lusin piring kue, 8 lusin sendok makan, yang dibawa pergi Penggugat saat meninggalkan rumah, dengan total taksiran Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Kursi tamu beserta meja yang dibeli pada tahun 2014 dengan nilai sekitar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Buffet jati dibeli pada tahun 2008 dengan nilai sekitar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Televisi merk Panasonic 21" dibeli pada tahun 2004 dengan nilai sekitar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Satu paket DVD dan Sound system yang dibeli pada tahun 2014 dengan nilai sekitar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Karpet (ambal) tiga lembar masing-masing dengan ukuran 3 x 4 satu lembar, 2 x 3 satu lembar, 1 x 1.5 satu lembar yang dibeli pada tahun 2014 dengan nilai sekitar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Lemari jati dua badan dibeli tahun 2003 dengan nilai sekitar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Kulkas satu pintu merk Panasonic yang dibeli tahun 2011 dengan nilai sekitar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Mesin cuci kapasitas 9,5 Kg merk Panasonic yang dibeli pada tahun 2012 dengan nilai sekitar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)
- Ranjang jati ukuran nomor 2 dibeli pada tahun 2013 dengan nilai sekitar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Spring bed merk American standard ukuran nomor 2 dibeli tahun 2011 dengan nilai sekitar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Lemari makanan kaca aluminium dua badan dibeli tahun 2011 dengan nilai sekitar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

Hal. 16 dari 67 halaman Putusan Nomor 0030/Pdt.G/2017/PA Rh



- Meja makan jati satu buah dibeli tahun 2012 dengan nilai sekitar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - Emas dalam bentuk kalung dan anting dengan berat 3 (tiga) gram dengan nilai Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
4. Menghukum Tergugat agar menyerahkan barang sengketa harta bersama yang masih berada dalam kekuasaannya kepada Penggugat untuk dilelang yang nanti hasil penjualannya akan dibagi dua dengan Tergugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar gugatan Penggugat pada poin 2.a yang menyatakan uang tunai senilai Rp.59.000.000,- (lima puluh sembilan juta rupiah) ditarik tunai oleh Tergugat, tetapi digunakan untuk :
 1. Membayar pinjaman kepada saudara Emliana untuk membeli motor Yamaha BJ8 warna hitam untuk anak Penggugat dan Tergugat yang sementara kuliah sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
 2. Membayar uang kost anak Penggugat dan Tergugat yang kuliah selama 4 tahun sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
 3. Membeli laptop anak Penggugat dan Tergugat yang kuliah sebesar Rp.5.900.000,- (lima juta sembilan ratus ribu rupiah);
 4. Melunasi arisan sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah) karena pada saat itu Tergugat sudah terima lebih dahulu uang arisan pada bulan Oktober 2016 sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa benar gugatan Penggugat Rekonvensi pada poin 2.a yang menyatakan uang tunai senilai Rp.9.500.000,- (sembilan juta lima ratus



ribu rupiah) ditarik tunai oleh Tergugat tetapi sudah habis dipakai untuk biaya hidup anak-anak karena Tergugat tidak pernah lagi memberi biaya hidup kepada anak-anak;

- Bahwa tidak benar gugatan Penggugat Rekonvensi pada poin 2.a yang menyatakan bahwa isi barang pakaian dalam kios yang terletak di pasar sentral Wakuru yang ditaksir senilai Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dikelola oleh Tergugat, yang benar adalah sebesar Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) dipakai untuk modal usaha dan uang tersebut dipinjam oleh Tergugat Rekonvensi di Bank dan Koperasi;

- Bahwa tidak benar gugatan Penggugat Rekonvensi pada poin 2.a yang menyatakan uang tunai senilai Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang diterima oleh Tergugat merupakan uang hasil arisan dengan metode pembayaran Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan karena Tergugat tidak pernah ikut arisan sebesar itu;

- Bahwa tidak benar gugatan Penggugat pada poin 2.a yang menyatakan uang non tunai dalam bentuk piutang kakak Tergugat yang bernama Wa Ode Alifana karena kakak Tergugat tidak pernah mengambil barang;

- Bahwa tidak benar gugatan Penggugat pada poin 2.a yang menyatakan uang non tunai dalam bentuk piutang kakak laki-laki Tergugat yang bernama La Ode Mustafa sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk membeli mobil karena kakak Tergugat tidak pernah berhutang kepada Tergugat;

- Bahwa tidak benar gugatan Penggugat pada poin 2.a yang menyatakan uang tunai senilai Rp.19.950.000,- (sembilan belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yang digunakan oleh Tergugat untuk membeli kendaraan roda 2 merk Yamaha Fino dengan nomor Polisi DT 4938 ID pada bulan Agustus 2016 karena barang yang dimaksud oleh Penggugat tersebut tidak pernah ada;



- Bahwa benar gugatan Penggugat pada poin 2.b yang menyatakan sebuah mesin parut kelapa yang dibeli pada tahun 2012 dengan nilai sekitar Rp.375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dibawa oleh Tergugat;
- Bahwa benar gugatan Penggugat pada poin 2.b yang menyatakan sebuah mesin penyedot debu yang dibeli pada tahun 2015 dengan nilai sekitar Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dibawa oleh Tergugat;
- Bahwa tidak benar gugatan Penggugat pada poin 2.b yang menyatakan bahwa sebuah buffet beserta isinya dibawa semua oleh Tergugat, yang benar adalah isinya saja sebagaimana yang disebutkan dalam replik konvensi Penggugat pada poin 7, sedangkan bufetnya tidak dibawa oleh Tergugat ;
- Bahwa benar gugatan Penggugat pada poin 2.b yang menyatakan emas dalam bentuk kalung dan anting dengan berat 3 (tiga) gram dengan nilai Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dibawa oleh Tergugat;

Berdasarkan hal-hal di atas, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, kecuali yang dibenarkan oleh Tergugat;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan replik dan menyatakan tetap pada gugatannya semula;

Bahwa atas replik Penggugat, Tergugat mengajukan duplik dan menyatakan tetap jawabannya semula dan mohon putusan yang seadil-adilnya;



Bahwa berkaitan dengan permohonan Penggugat konvensi untuk meletakkan sita terhadap objek sengketa pada posita angka 2 huruf a,b,c,d,e sebagaimana dalam gugatan Penggugat, atas permohonan sita jaminan tersebut, majelis hakim telah menjatuhkan putusan sela Nomor 30/Pdt.G/2017/PA Rh. tanggal 5 April 2017 yang pada intinya mengabulkan permohonan sita Penggugat;

Bahwa atas putusan sela tersebut Panitera Pengadilan Agama Raha telah melaksanakan sita jaminan yang pada pokoknya sebagaimana berita acara sita jaminan pada tanggal 8 Mei 2017;

Bahwa berkaitan dengan permohonan Tergugat untuk meletakkan sita terhadap objek sengketa angka 2 dan angka 3 sebagaimana dalam petitum gugatan rekonvensi, majelis hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 30/Pdt.G/2017/PA.Rh. tanggal 5 April 2017 yang pada intinya menolak permohonan sita Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Mobil Mitsubishi TS Pick Up R4 tahun pembuatan 2013 atas nama La Ode Saiful, tanggal 18 Maret 2014, yang dikeluarkan Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara tidak dicocokkan dengan aslinya, bermeterai secukupnya, oleh ketua majelis diberi kode P.1;
2. Fotokopi surat pernyataan Wa Ode Munira dan La Ode Saiful Ado, tertanggal 11 Maret 2011, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tidak dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi STNK Motor Yamaha BJ8 DT 4939 ID atas nama La Ode Safrudin Syarif dengan nomor rangka MH3SE8840GJ088366 Merk Yamaha, warna hitam. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;



4. Fotokopi kutipan Akta Kelahiran Nomor 3709/IST/CS/LXXV/2005 tanggal 19 Desember 2005 atas nama La Ode Safrudin Syarif, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kuitansi pembayaran pelunasan utang pembelian motor atas nama La Ode Safrudin Syarif tanggal 10 Nopember 2016 sejumlah Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kuitansi pelunasan uang arisan yang telah diterima bulan Oktober 2016 tanggal 15 November 2016 sejumlah Rp.14.000.000,00 (empat belas juta rupiah). Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kuitansi pembayaran sewa rumah kos atas nama La Ode Syafrudin Syarif untuk 4 tahun (2016 s.d 2020) tanggal 26 Desember 2016, sejumlah Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Kuitansi pembelian 1 unit Laptop Asus tertanggal 19 Desember 2016 sejumlah Rp.5.900.000,00 (lima juta sembilan ratus ribu rupiah). Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Kuitansi pinjaman uang dari Bendahara KUD Kontu Kowuna tertanggal 8 Desember 2016 sejumlah Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah). Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Kuitansi pinjaman kredit KUR pada BRI Unit Wakuru tertanggal 17 Februari 2017 sejumlah Rp.25.000.000,00 (dua puluh

Hal. 21 dari 67 halaman Putusan Nomor 0030/Pdt.G/2017/PA Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lima juta rupiah). Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tidak dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10;

11. Fotokopi surat pernyataan atas nama Wa Ode Munira dan La Ode Saiful Ado tertanggal 31 Oktober 2016. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tidak dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11;

12. Fotokopi kuitansi pembayaran 1 unit motor Fino Sporty 125 tertanggal 28 Juli 2016 atas nama La Ode Syafrudin Syarif sejumlah Rp.19.950.000,00 (sembilan belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yang dikeluarkan oleh PT.Hasrat Abadi cabang Kendari. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.12;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan dua orang saksi sebagai berikut :

1. La Ode Mustafa bin La Ode Ali Rida, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Kelurahan Lawama, Kecamatan Tongkuno Selatan, Kabupaten Muna, memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat sebagai adik kandung, sedangkan Tergugat sebagai mantan suami Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat semula sebagai suami istri, dan telah bercerai pada tanggal 20 Desember 2016;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri telah memperoleh harta berupa rumah yang terletak di Desa Lianos Jalan Poros Raha-Wamengkoli yang dibangun bersama oleh Penggugat dan Tergugat di atas tanah warisan orang tua Tergugat dan sekarang ini ditempati oleh Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui ukuran rumah tersebut awalnya 5x7 m, kemudian belakangan ditambah dan saksi tidak ketahui ukurannya dengan batas-batas sebagai berikut :
- sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Raya;



- sebelah Barat berbatasan dengan rumah Wa Ode Kaabe;
- sebelah Utara berbatasan dengan tanah/rumah Wa Arima;
- sebelah Selatan berbatasan dengan tanah/rumah La Musu;
- Bahwa sepengetahuan saksi selain rumah kediaman bersama, Penggugat dan Tergugat juga mempunyai barang-barang perabot rumah tangga berupa kursi tamu beserta meja, bufet jati, televisi, satu paket DVD, karpet 3 lembar, lemari jati 2 pintu, kulkas satu pintu, mesin cuci, ranjang jati, springbad, lemari makan kaca aluminium, meja makan, namun saya tidak tahu harga dan merk serta waktu dibelinya barang-barang tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat memiliki kendaraan roda dua berupa motor merk Yamaha RX King yang dibeli tahun 2004 dan saksi tidak tahu harga dan saksi lupa Nomor Polisi kendaraan tersebut dan barang tersebut sekarang ini berada ditangan Tergugat namun saksi tidak tahu apakah barang tersebut masih ada atau sudah dijual oleh Tergugat terakhir saksi melihat motor tersebut pada bulan Januari 2017 masih dipakai oleh Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat memiliki kendaraan roda empat berupa mobil Open Cup merk Mitsubishi warna hitam yang dibeli tahun 2014 dan saksi tidak tahu harga mobil tersebut dan saksi tidak ingat Nomor Polisi kendaraan tersebut dan saat ini berada ditangan Tergugat;
- Bahwa kendaraan roda empat tersebut dibeli dengan diangsur namun saksi tidak tahu berapa lama angsurannya dan berapa angsurannya setiap bulan tetapi saksi ketahui saat ini kendaraan tersebut sudah lunas dibayar;
- Bahwa saksi tahu dan saksi melihat Penggugat dan Tergugat mempunyai hewan peliharaan berupa sapi awalnya dibeli satu ekor sapi betina sekitar tahun 2012 dari Bapak La Ode Ibu kemudian

Hal. 23 dari 67 halaman Putusan Nomor 0030/Pdt.G/2017/PA Rh



berkembang menjadi tiga ekor yang saat ini berada ditangan Tergugat;

- Bahwa saksi ketahui Penggugat dan Tergugat mempunyai kios yang disewa digunakan untuk usaha jual pakaian yang dikelola Penggugat dengan modal pinjaman di Bank BRI dan KUD yang jumlahnya saksi tidak tahu dan pinjaman kreditnya diambil setelah Penggugat dan Tergugat bercerai;

- Bahwa setahu saksi dari hasil usaha kios tersebut Penggugat membiayai kuliah dan biaya hidup anak Penggugat dan Tergugat karena selama berpisah Tergugat tidak pernah memberi biaya hidup kepada anak-anaknya;

- Bahwa saksi ketahui Penggugat dan Tergugat mempunyai simpanan di Bank BRI tetapi saksi tidak tahu jumlahnya;

- Bahwa setahu saksi ada pernyataan Tergugat sebelum bercerai dengan Penggugat dan saksi tidak tahu isinya pernyataan tersebut;

- Bahwa setahu saksi ada satu unit motor yang dibeli Penggugat untuk anak Penggugat dan Tergugat, namun saksi tidak tahu merek, harga, tanggal pembelian dan nomor polisi motor tersebut, dan sekarang dipakai oleh anak Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat meminjam uang kepada saudara emliana, namun saksi tidak tahu digunakan untuk apa uang tersebut dan saksi tidak tahu jumlahnya;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkan sedangkan kuasa Tergugat mengajukan pertanyaan kepada saksi melalui majelis hakim, selanjutnya telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

2. Wa Ode Emliana, S.Si binti La Ode Ali Rida, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan Pegawai pada BNI Raha, bertempat kediaman di BTN Annova Blok C13 Desa Lasalepa,



Kecamatan Lasalepa, Kabupaten Muna yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat sebagai kakak kandung, sedangkan Tergugat sebagai mantan suami Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat semula sebagai suami istri, dan telah bercerai pada tanggal 20 Desember 2016;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri telah memperoleh harta berupa rumah yang terletak di Desa Lianosa Jalan Poros Raha-Wamengkoli yang dibangun bersama oleh Penggugat dan Tergugat di atas tanah warisan orang tua Tergugat dan sekarang ini ditempati oleh Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu ukuran rumah kediaman bersama Penggugat yang saksi ketahui hanya ada bangunan awal kemudian ditambah dan bahan-bahan bangunan tersebut dibeli oleh Penggugat dan Tergugat sendiri dengan cara mengirim uang kepada orang tua Tergugat untuk membeli bahan-bahan rumah tersebut sewaktu Penggugat berada di Malaysia;
- Bahwa saksi tidak tahu batas-batas rumah tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi selain rumah kediaman bersama, Penggugat dan Tergugat juga mempunyai barang-barang perabot rumah tangga berupa kursi tamu beserta meja, bufet jati, televisi, satu paket DVD, karpet 3 lembar, lemari jati 2 pintu, kulkas satu pintu, mesin cuci, ranjang jati, springbad, lemari makan kaca aluminium, meja makan, namun saya tidak tahu harga dan merk serta waktu dibelinya barang-barang tersebut;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat mempunyai kendaraan roda dua berupa motor merk Yamaha RX King yang awalnya saksi melihat dipakai oleh Penggugat dan menurut cerita Penggugat kepada saksi bahwa motor tersebut sudah diambil oleh Tergugat pada bulan Februari 2017;

Hal. 25 dari 67 halaman Putusan Nomor 0030/Pdt.G/2017/PA Rh



- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat mempunyai kendaraan roda empat berupa mobil Open Cup yang dibeli tahun 2014 dan saksi tidak ingat merk mobil, harga dan nomor Polisi kendaraan tersebut saksi juga tidak ingat, mobil tersebut dipakai oleh Tergugat selama masih hidup bersama mengangkut ikan dan setelah berpisah tempat tinggal mobil tersebut berada ditangan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu mobil tersebut dibeli kontan atau diangsur;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat mempunyai hewan peliharaan berupa sapi dibeli sekitar tahun 2012 dari Bapak La Ode Ibu dan saksi tidak tahu jumlahnya tetapi pada saat saya berkunjung sekitar Juli 2016 yang saya melihat ada dua ekor sapi di belakang rumah Penggugat dan Tergugat dan pada saat itu Penggugat dan Tergugat masih rukun;
- Bahwa saksi ketahui Penggugat dan Tergugat mempunyai kios yang disewa digunakan untuk usaha jual pakaian yang dikelola Penggugat untuk memenuhi kebutuhan keluarga Penggugat dan biaya kuliah anak-anaknya, setahu saksi Penggugat meminjam uang untuk modal kios namun saksi tidak tahu pinjaman dari mana dan berapa jumlahnya;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai simpanan uang Penggugat di Bank;
- Bahwa setahu saksi Penggugat membeli satu unit motor untuk anak Penggugat dan Tergugat, namun saksi tidak tahu merek, harga, tanggal pembelian dan nomor polisi motor tersebut, dan sekarang dipakai oleh anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat pernah meminjam uang sebanyak Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada saksi untuk keperluan anak Penggugat dan Tergugat bernama La Ode Syafrudin Syarif;

Hal. 26 dari 67 halaman Putusan Nomor 0030/Pdt.G/2017/PA Rh



Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkan sedangkan kuasa Tergugat mengajukan pertanyaan kepada saksi melalui majelis hakim, selanjutnya telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawaban atau bantahannya, Tergugat mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kuitansi pembayaran motor Yamaha RX King DT 9434 DG tertanggal 21 Januari 2017 sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1;
2. Fotokopi kuitansi pembayaran satu buah mobil TS 120 SS DT 9529 AD tertanggal 29 Oktober 2016 sejumlah Rp.70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah). Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2;
3. Fotokopi kuitansi pembayaran 3 ekor sapi tertanggal 20 September 2016 sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah). Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.3;
4. Fotokopi SMS banking pengambilan uang tarik tunai pada Bank BRI Nomor Rekening 504301012104536 tertanggal 8 November 2016, sejumlah Rp.59.900.000,00 (lima puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) bermeterai cukup distempel pos dan tidak dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis dan diberi kode T.4;
5. Fotokopi surat pernyataan atas nama Samsidar, S.Pd. tertanggal 30 Mei 2017 menyatakan bahwa Wa Ode Munira telah menerima uang arisan sejumlah Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) bermeterai cukup distempel pos dan tidak dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis dan diberi kode T.5;

Hal. 27 dari 67 halaman Putusan Nomor 0030/Pdt.G/2017/PA Rh



6. Fotokopi kuitansi pembayaran satu paket DVD dan sound system, 1 buah kulkas 1 pintu merek panasonic, mesin cuci, ranjang jati, spring bed dan meja makan jati bulan Maret 2017 sejumlah Rp.2.850.000,00 (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah). Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.6;

7. Fotokopi kuitansi pembayaran kursi tamu beserta meja dan 3 lembar karpet (ambal) tertanggal 1 Mei 2017 sejumlah Rp.1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah). Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.7;

8. Fotokopi daftar nama-nama anggota arisan SMPN 1 Tongkuno Selatan tahun 2014 dan tahun 2015, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.8;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Tergugat juga mengajukan empat orang saksi sebagai berikut :

1. Wa Ode Safaria, S.Kep.,Ners binti La Ode Ado, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan Perawat, bertempat kediaman di Desa Lianos, Kecamatan Tongkuno Selatan, Kabupaten Muna yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Tergugat sebagai kakak kandung, sedangkan Penggugat sebagai mantan istri Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat semula sebagai suami istri, dan telah bercerai pada tanggal 20 Desember 2016;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Lianos berdiri di atas tanah milik orang tua Tergugat dan rumah tersebut sekarang ini ditempati oleh Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui ukuran rumah tersebut awalnya 5x7 m, yang bahan material pembangunan rumah telah ada dan



disediakan oleh Tergugat sebelum Penggugat dan Tergugat menikah kemudian belakangan ditambah dan saksi tidak ketahui ukurannya dengan batas-batas sebagai berikut :

- sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Raya;
- sebelah Barat berbatasan dengan rumah Wa Ode Kaabe;
- sebelah Utara berbatasan dengan tanah/rumah Wa Arima;
- sebelah Selatan berbatasan dengan tanah/rumah La Musu;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat juga mempunyai barang-barang perabot rumah tangga berupa kursi tamu beserta meja, bufet jati, televisi, satu paket DVD, karpet 3 lembar, lemari jati 2 pintu, kulkas satu pintu, mesin cuci, ranjang jati, springbad, lemari makan kaca aluminium, meja makan, namun saya tidak tahu harga dan merk serta waktu dibelinya barang-barang tersebut dan barang-barang tersebut sudah dijual oleh Tergugat pada bulan Mei 2017 kepada La Ode Saidi dan La Ode Aksa dan saksi tidak tahu harga penjualan barang-barang tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat memiliki kendaraan roda dua berupa motor merk Yamaha RX King dalam kondisi baik yang dibeli tahun 2004 dan saksi tidak tahu harga dan Nomor Polisi kendaraan tersebut dan barang tersebut sudah dijual Tergugat kepada La Icu alias Bahrin pada awal tahun 2017 dengan harga sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat memiliki kendaraan roda empat berupa mobil Open Cup merk Suzuki warna hitam yang dibeli tahun 2014 dan saksi tidak tahu harga dan Nomor Polisi kendaraan tersebut yang saat ini sudah dijual Tergugat kepada Arwan pada tahun 2016 dengan harga sejumlah Rp.70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dengan melanjutkan cicilan selama 3 bulan;
- Bahwa kendaraan roda empat tersebut dibeli kontan oleh Arwan;

Hal. 29 dari 67 halaman Putusan Nomor 0030/Pdt.G/2017/PA Rh



- Bahwa saksi tahu dan saksi melihat Penggugat dan Tergugat mempunyai hewan peliharaan berupa sapi awalnya dibeli satu ekor sapi betina sekitar tahun 2012 dari Bapak La Ode Ibu kemudian berkembang menjadi tiga ekor yang sudah dijual oleh Tergugat pada bulan September 2016 kepada Alimudin sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) pada saat itu Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal tetapi belum cerai dan tiga ekor sapi tersebut dalam kondisi kurus;
- Bahwa saksi tidak menyaksikan penjualan barang-barang milik Penggugat dan Tergugat kecuali penjualan 3 ekor sapi;
- Bahwa saksi tahu barang-barang milik Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat pada saat saksi berkunjung pada bulan Mei 2017 dan saksi menanyakan kepada Tergugat, ternyata telah dijual Tergugat pada bulan Mei 2017 dan hasilnya diterima semua oleh Tergugat;
- Bahwa barang-barang milik Penggugat dan Tergugat tersebut banyak dan saksi tidak tahu rinciannya;
- Bahwa saksi ketahui Penggugat dan Tergugat mempunyai kios yang disewa digunakan untuk usaha jual pakaian yang dikelola Penggugat dengan modal pinjaman di Bank BRI dengan cara menggadai sertifikat tanah orang tua Tergugat;
- Bahwa barang-barang tersebut berupa : Baju laki-laki dan perempuan terdiri dari kaos, kemeja, pakaian muslim dan muslimah, pakaian dewasa, anak-anak, bayi dan celana tetapi sejak dua hari yang lalu saya melihat kios tersebut sudah ditutup dan sampai sekarang tidak pernah terbuka lagi;
- Bahwa barang-barang tersebut diamankan oleh Tergugat sekitar bulan April 2017 karena masih dalam proses di Pengadilan Agama;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Penggugat dan Tergugat mempunyai simpanan uang di bank;

Hal. 30 dari 67 halaman Putusan Nomor 0030/Pdt.G/2017/PA Rh



- Bahwa saksi mendengar dari Penggugat dan Tergugat sendiri ikut arisan sejumlah Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) namun saksi tidak tahu rincian perbulannya;
 - Bahwa saksi tidak tahu mengenai surat pernyataan Tergugat selama masih hidup bersama;
 - Bahwa motor yang dibeli oleh Penggugat untuk anak Penggugat dan Tergugat merek Yamaha Vino yang dibeli tahun 2016 dua bulan setelah anak tersebut kuliah;
2. Alimudin bin Haerudin, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Sopir mobil, bertempat kediaman di Desa Lianos, Kecamatan Tongkuno Selatan, Kabupaten Muna yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal Tergugat sebagai ipar, sedangkan Penggugat sebagai mantan istri Tergugat;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat semula sebagai suami istri, dan telah bercerai pada tanggal 20 Desember 2016;
 - Bahwa selama Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Lianos berdiri di atas tanah milik orang tua Tergugat dan rumah tersebut sekarang ini ditempati oleh Tergugat;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui ukuran rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat tersebut;
 - Bahwa saksi tidak tahu bangunan awal rumah tersebut karena pada saat saksi datang sudah ada bangunan, dan saksi tahu hanya bangunan tambahan rumah permanen dan ukurannya saksi tidak tahu;
 - Bahwa saksi tidak tahu biaya pembangunan rumah tersebut dengan batas-batas sebagai berikut :
 - sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Raya;
 - sebelah Barat berbatasan dengan rumah Wa Ode Kaabe;
 - sebelah Utara berbatasan dengan tanah/rumah Wa Arima;

Hal. 31 dari 67 halaman Putusan Nomor 0030/Pdt.G/2017/PA Rh



- sebelah Selatan berbatasan dengan tanah/rumah La Musu;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat juga mempunyai barang-barang perabot rumah tangga berupa kursi tamu beserta meja, bufet jati, televisi, satu paket DVD, karpet 3 lembar, lemari jati 2 pintu, kulkas satu pintu, mesin cuci, ranjang jati, springbad, lemari makan kaca aluminium, meja makan, namun saya tidak tahu harga dan merk serta waktu dibelinya barang-barang tersebut dan barang-barang tersebut sudah dijual oleh Tergugat pada bulan Mei 2017 kepada La Ode Saidi dan La Ode Aksa dan saksi tidak tahu harga penjualan barang-barang tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat memiliki kendaraan roda dua berupa motor merk Yamaha RX King dalam kondisi baik yang dibeli tahun 2004 dan saksi tidak tahu harga dan Nomor Polisi kendaraan tersebut dan barang tersebut sudah dijual Tergugat kepada La Icu alias Bahrin pada awal tahun 2017 dengan harga sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat memiliki kendaraan roda empat berupa mobil Open Cup Mitsubishi warna hitam yang dibeli tahun 2014 dan saksi tidak tahu harga dan Nomor Polisi kendaraan tersebut yang saat ini sudah dijual Tergugat kepada Arwan alias La Duba pada awal tahun 2016 dengan harga sejumlah Rp.70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dengan melanjutkan cicilan selama 3 bulan;
- Bahwa kendaraan roda empat tersebut dibeli kontan oleh Arwan;
- Bahwa saksi tahu dan saksi melihat Penggugat dan Tergugat mempunyai hewan peliharaan berupa sapi awalnya dibeli satu ekor sapi betina sekitar tahun 2012 dari Bapak La Ode Ibu kemudian berkembang menjadi tiga ekor yang sudah dijual oleh Tergugat pada bulan September 2016 kepada saksi sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) pada saat itu Penggugat dan

Hal. 32 dari 67 halaman Putusan Nomor 0030/Pdt.G/2017/PA Rh



Tergugat sudah pisah tempat tinggal tetapi belum cerai dan tiga ekor sapi tersebut dalam kondisi kurus;

- Bahwa saksi tidak menyaksikan transaksi penjualan barang-barang milik Penggugat dan Tergugat hanya diberi tahu oleh Tergugat kecuali penjualan 3 ekor sapi karena saksi sendiri yang beli sapi tersebut;

- Bahwa saksi tahu barang-barang milik Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat pada saat saksi berkunjung dua minggu yang lalu dan saksi menanyakan kepada Tergugat, ternyata barang-barang tersebut telah dijual Tergugat pada awal bulan Mei 2017 dan hasil penjualannya diterima semua oleh Tergugat;

- Bahwa barang-barang tersebut dijual oleh Tergugat untuk biaya hidup karena sudah sekitar 10 bulan Tergugat tidak bekerja lagi;

- Bahwa saksi ketahui Penggugat dan Tergugat mempunyai kios yang disewa digunakan untuk usaha jual pakaian yang dikelola Penggugat dengan modal pinjaman di Bank BRI dengan cara menggadai sertifikat tanah orang tua Tergugat;

- Bahwa modal awal isi kios tersebut sejumlah Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan cara menggadai sertifikat tanah orang tua Tergugat;

- Bahwa barang-barang isi kios berupa : Baju laki-laki dan perempuan terdiri dari kaos, kemeja, pakaian muslim dan muslimah, pakaian dewasa, anak-anak, bayi dan celana tetapi sejak dua hari yang lalu saya melihat kios tersebut sudah ditutup dan sampai sekarang tidak pernah terbuka lagi;

- Bahwa taksiran harga isi kios sekitar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

- Bahwa saksi tidak tahu keberadaan barang-barang tersebut;



- Bahwa saksi tidak mengetahui Penggugat dan Tergugat mempunyai simpanan uang di bank;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai surat pernyataan Tergugat selama masih hidup bersama;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat memakai emas sekitar dua bulan yang lalu dan sekarang saya tidak tahu lagi;
- Bahwa motor yang dibeli oleh Penggugat untuk anak Penggugat dan Tergugat merek Yamaha Vino yang dibeli tahun 2016 dua bulan setelah anak tersebut kuliah;
- Bahwa saksi tahu atas informasi Tergugat bahwa ada motor dibeli oleh Penggugat untuk anak Penggugat dan Tergugat Merk Yamaha Vino pada tahun 2016 dua bulan setelah anak tersebut kuliah;

3. La Ode Aksa bin La Ode Ado, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan pegawai negeri sipil pada Dinas Perhubungan Kabupaten Muna, tempat kediaman di Kelurahan Tombula, Kecamatan Tongkuno, Kabupaten Muna yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Tergugat sebagai kakak kandung, sedangkan Penggugat sebagai mantan istri Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat semula sebagai suami istri, dan telah bercerai pada tanggal 20 Desember 2016;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri telah memperoleh harta bersama dalam perkawinan berupa barang-barang perabot rumah tangga yang dijual oleh Tergugat kepada saksi berupa: Kursi tamu/sofa 1 stel model 1 - 1 - 1 dan ditambah 1 kursi yang besar dengan 1 buah meja yang terbuat dari jati dan 3 lembar ambal (karpet) dengan ukuran 2 besar dan 1 kecil;
- Bahwa harga barang-barang tersebut adalah 1 stel kursi dan mejanya seharga Rp.1.200.000,00 sedangkan 3 lembar ambal seharga Rp.500.000,00;

Hal. 34 dari 67 halaman Putusan Nomor 0030/Pdt.G/2017/PA Rh



- Bahwa barang-barang tersebut saksi beli pada tanggal 1 Juni 2017 dalam kondisi masih baik dan utuh;
 - Bahwa saksi tidak pernah konfirmasi dengan Penggugat mengenai pembelian barang-barang tersebut;
4. Arwan bin La Ode Ungo, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Desa Matano oe, Kecamatan Tongkuno, Kabupaten Muna yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal Tergugat dan Penggugat sebagai tetangga;
 - Bahwa saksi ketahui Tergugat dan Penggugat mempunyai harta bersama selama dalam perkawinan berupa 1 buah mobil TS nomor polisi DT 9529 AD warna hitam tahun pembelian 2014 yang dijual oleh Tergugat kepada saksi pada tanggal 29 Oktober 2016 dan pada saat itu Tergugat dan Penggugat belum bercerai;
 - Bahwa mobil tersebut saksi beli seharga Rp.70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dan dipotong dengan cicilan selama 3 bulan sebesar Rp.3.370.000,00/bulan hingga berjumlah Rp.10.110.000,00 sehingga yang diterima bersih seluruhnya oleh Tergugat sejumlah Rp.59.890.000,00;
 - Bahwa mobil tersebut awalnya saksi bayar tanggal 29 Oktober 2016 sejumlah Rp.40.000.000,00 sedangkan uang cicilan selama 3 bulan saksi bayar melalui Tergugat sendiri sejumlah Rp. 3.370.000,00/bulan, kemudian pada tanggal 1 April 2017 saksi membayar lagi kepada Tergugat sejumlah Rp.4.000.000,00 tersisa Rp.15.890.000,00 yang belum diserahkan dan sesuai perjanjian antara saksi dengan Tergugat akan dilunasi setelah selesai perkaranya di Pengadilan Agama;
 - Bahwa uang cicilan mobil tersebut selama 3 bulan sekarang ini sudah lunas;

Hal. 35 dari 67 halaman Putusan Nomor 0030/Pdt.G/2017/PA Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tahu mobil tersebut adalah harta bersama dan saksi pernah konfirmasi dengan Penggugat kalau saksi yang membeli mobil tersebut;
- Bahwa saksi pernah membawa mobil tersebut selama 6 bulan dan pada saat itu Penggugat dan Tergugat masih hidup bersama dan saksi bekerja sebagai karyawan (sopir) Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa mobil tersebut dipakai berdagang ikan oleh Tergugat dan saat itu Tergugat dan Penggugat masih hidup sama-sama;
- Bahwa sebelum saksi membeli mobil tersebut sudah tidak dipakai lagi berdagang ikan;
- Bahwa saksi membeli mobil tersebut dengan bukti kuitansi pembelian;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab mobil tersebut dijual Tergugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan dan selanjutnya telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini.

Bahwa semua berita acara dalam persidangan perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha secara maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebagaimana diperintahkan oleh Pasal 154 ayat (1) R.Bg., tapi tidak berhasil;

Menimbang, oleh karena Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di muka sidang, maka sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, Majelis Hakim telah memerintahkan keduanya untuk menempuh proses mediasi, namun berdasarkan laporan

Hal. 36 dari 67 halaman Putusan Nomor 0030/Pdt.G/2017/PA Rh



hasil mediasi tanggal 26 Januari 2017 yang disampaikan oleh mediator, Sulastri Suhani, S.HI. dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah gugatan harta bersama sebagai sengketa yang timbul akibat adanya perkawinan antara orang-orang Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta Penjelasannya, Pengadilan Agama berwenang untuk mengadili perkara ini, karena perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Raha, berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) R.Bg. dan asas *aktur squitur forum rey* maupun berdasarkan azas *aktur squitur forum rey sitae*, Pengadilan Agama Raha berwenang untuk mengadili perkara ini, karena perkara ini termasuk dalam kompetensi relatif Pengadilan Agama Raha;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu terlebih dahulu memeriksa ada tidaknya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, sehingga *legal standing* Penggugat mengajukan gugatan ini dengan melibatkan Tergugat lebih jelas;

Menimbang, bahwa terhadap pokok perkara yaitu gugatan harta bersama terkait erat dengan adanya hubungan perkawinan dan atau telah terjadi perceraian antara pihak-pihak. Sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam disebutkan perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh pegawai pencatat nikah. Perceraian juga dapat dibuktikan dengan adanya akta cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dan pengakuan Tergugat, Penggugat dan Tergugat pernah terikat dalam ikatan perkawinan dan telah bercerai sebagaimana Akta Cerai Nomor 0004/AC/2017/PA Rh. Tanggal 5 Januari 2017 yang dikeluarkan oleh

Hal. 37 dari 67 halaman Putusan Nomor 0030/Pdt.G/2017/PA Rh



Pengadilan Agama Raha. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Penggugat dan Tergugat memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalihkan selama menikah dengan Tergugat telah memperoleh harta bersama dan setelah Penggugat dan Tergugat bercerai, harta tersebut belum pernah dibagi, oleh karenanya berdasarkan pasal 88 Kompilasi Hukum Islam, Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan harta bersama tersebut;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya memohon agar harta-harta yang diuraikan dalam surat gugatan pada angka 2 huruf (a) sampai dengan huruf (e) ditetapkan sebagai harta bersama dan dibagi antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat pada angka 2 (dua) poin a, yakni rumah yang berukuran 9 x 11 m² yang terang diakui oleh Penggugat berdiri diatas tanah warisan Tergugat dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Raya;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Wa Ode Kaabe;
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah dan rumah milik Wa Arima;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah dan rumah milik La Musu;

senyatanya bahwa rumah tersebut berukuran awalnya 5 x 7 m² dan kemudian dilakukan perluasan seluas 8 x 9 m² bukan 9 x 11 m² dan bangunan yang berdiri diatas tanah tersebut adalah tanah milik orang tua Tergugat yang belum diberikan secara waris kepada Tergugat yang kesemua bahan baku rumah tersebut adalah telah tersedia jauh sebelum Tergugat dan Penggugat melangsungkan pernikahan kecuali



bahan baku perluasan bangunan dari 5 x 7 m² menjadi 8 x 9 m² dan batas yang didalilkan oleh Penggugat tersebut merupakan luas tanah keseluruhan milik orang tua Tergugat;

2. Bahwa atas dalil gugatan Penggugat pada angka 2 (dua) poin c, kendaraan roda dua dengan nomor polisi DT 3494 DG sudah mengalami kerusakan sehingga Tergugat menjualnya dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

3. Bahwa atas dalil gugatan Penggugat pada angka 2 (dua) poin d, kendaraan roda empat dengan nomor polisi DT 9529 AD warna hitam merk Suzuki TS Open Cap keluaran tahun 2014 telah beralih hak pada orang lain yang bernama Arwan pada tanggal 29 Oktober 2016, karena Tergugat sudah tidak mampu lagi membayar cicilan mobil tersebut sudah 3 (tiga) bulan lamanya;

4. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 2 (dua) poin e adalah bukan milik Tergugat tetapi hak milik orang lain bernama Ali Mudin;

5. Bahwa selama menjalani kehidupan berumah tangga bersama, Penggugat berkali-kali meninggalkan rumah kediaman bersama dan membawa pula harta bersama ke rumah orangtuanya yang tidak dituangkan dalam gugatan harta bersama Penggugat dan berusaha untuk dikaburkan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang tidak dibantah oleh Tergugat dalam jawabannya mengenai objek harta bersama tersebut pada angka 2 poin b dalam gugatan Penggugat terbukti bahwa dalil-dalil tersebut diakui oleh Tergugat, karenanya berdasarkan pengakuan tersebut sesuai dengan pasal 311 RBg terbukti bahwa harta berupa :

1. Kursi tamu berserta meja dengan nilai sekitar Rp.2.500.000,00;
2. Bufet Jati dengan nilai sekitar Rp.5.000.000,00;
3. Televisi Merk Panasonic 21" dengan nilai sekitar Rp.1.000.000,00;
4. 1 (satu) paket DVD dan Sound System dengan nilai sekitar Rp. 750.000,00;



5. Karpet (ambal) 3 (tiga) lembar dengan ukuran 3x4 1 lembar, 2x3 1 lembar, 1x1,5 1 lembar, dengan nilai sekitar Rp.1.000.000,00;
 6. Lemari Jati 2 badan dengan nilai sekitar Rp.750.000,00;
 7. Kulkas 1 badan Merk Panasonic dengan nilai sekitar Rp.1.000.000,00;
 8. Mesin cuci kapasitas 9,5 Kg merk Panasonic dengan nilai sekitar Rp.1.000.000,00;
 9. Ranjang Jati ukuran No 2 dengan nilai sekitar Rp.1.000.000,00;
 10. Spingbad American ukuran No. 2 dengan nilai sekitar Rp.1.000.000,00;
 11. Lemari Makanan Kaca Alumunium 2 badan dengan nilai sekitar Rp. 1.000.000,00;
 12. Meja Makan Jati 1 buah dengan nilai sekitar Rp.500.000,00;
- adalah harta bersama yang diperoleh dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa pengakuan tentang kebenaran sesuatu yang kemudian diikuti dengan pernyataan lainnya merupakan satu kesatuan. Penerimaan pengakuan tersebut harus diikuti dengan penerimaan pernyataan lainnya, tidak diperbolehkan penerimaan sebagian-sebagian saja. Hal tersebut sesuai dengan asas *onsplitbare aveu* dan sesuai dengan Pasal 313 R.Bg. jo. Pasal 1924 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa selain penerapan asas tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa harta bersama merupakan kesatuan harta suami istri yang antara satu objek harta dengan yang lainnya saling mempengaruhi perolehan dan cara perolehannya serta eksistensinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis hakim berpendapat dan akan mempertimbangkan objek sengketa yang merupakan tuntutan Penggugat maupun objek sengketa lainnya yang merupakan jawaban Tergugat secara satu persatu;



Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 283 RBg maka Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil-dalil yang disanggah atau dibantah oleh Tergugat yaitu dalil 2 poin a, c, d dan e;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mengajukan alat bukti tertulis yakni P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11 dan P.12.

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Mobil Mitsubishi Pick Up R4 tahun pembuatan 2013 atas nama La Ode Saiful, yang dikeluarkan Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara tanggal 18 Maret 2014, telah bermeterai cukup tidak dicocokkan dengan aslinya serta isinya tidak dibantah oleh Tergugat maka bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti awal dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan P.11 adalah fotokopi surat pernyataan Wa Ode Munira dan La Ode Saiful Ado, tertanggal 11 Maret 2011 dan tanggal 31 Oktober 2016, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tidak dicocokkan dengan aslinya serta isinya tidak dibantah oleh Tergugat, namun alat bukti tersebut tidak berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan. Oleh karena itu, bukti tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Motor Yamaha BJ8 warna hitam tahun pembuatan 2016 dengan nomor rangka MH3SE8840GJ088366 atas nama La Ode Safrudin Sarif, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara, telah bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya serta isinya tidak dibantah oleh Tergugat maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, maka bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 adalah fotokopi kutipan Akta Kelahiran Nomor 3709/IST/CS/LXXV/2005 tanggal 19 Desember 2005 atas nama La Ode Safrudin Syarif, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan



telah dicocokkan dengan aslinya serta isinya tidak dibantah oleh Tergugat, maka bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.5 adalah fotokopi kuitansi pembayaran pelunasan utang pembelian motor atas nama La Ode Safrudin Syarif tanggal 10 Nopember 2016, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya serta isinya tidak dibantah oleh Tergugat, maka bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa bukti P.6, P.7, P.8 dan P.9 adalah, fotokopi kuitansi pelunasan uang arisan yang telah diterima bulan Oktober 2016, fotokopi kuitansi pembayaran sewa rumah kos atas nama La Ode Syafrudin Syarif untuk 4 tahun (2016 s.d 2020), fotokopi kuitansi pembelian 1 unit Laptop Asus tertanggal 19 Desember 2016, fotokopi kuitansi pinjaman uang dari Bendahara KUD Kontu Kowuna tertanggal 8 Desember 2016 sejumlah Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya serta isinya tidak dibantah oleh Tergugat, maka bukti surat tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan dalam pertimbangan rekonvensi;

Menimbang, bahwa bukti P.10 adalah fotokopi Kuitansi pinjaman kredit KUR pada BRI Unit Wakuru tertanggal 17 Februari 2017 sejumlah Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya serta isinya tidak dibantah oleh Tergugat, terbukti bahwa Penggugat memiliki hutang pada BRI Unit Wakuru. maka bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.12 adalah fotokopi kuitansi pembayaran 1 unit motor Fino Sporty 125 tertanggal 28 Juli 2016 atas nama La Ode Syafrudin Syarif sejumlah Rp.19.950.000,00 (sembilan belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yang dikeluarkan oleh PT.Hasrat Abadi cabang Kendari, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan



aslinya serta isinya tidak dibantah oleh Tergugat, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, maka bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa selain alat bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan dua orang saksi yaitu La Ode Mustafa bin La Ode Ali Rida dan Wa Ode Emliana, S.Si binti La Ode Ali Rida;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diambil kesaksiannya adalah cakap menjadi saksi, kesaksian yang diberikan langsung di depan persidangan, saksi diperiksa satu persatu dan masing-masing telah disumpah menurut tata cara agama Islam sehingga secara hukum telah memenuhi syarat formal, sebagaimana ketentuan Pasal 171 R.Bg dan Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diambil kesaksiannya, memiliki alasan dan sumber pengetahuan, kesaksian yang disampaikan saling bersesuaian satu dengan lainnya sehingga secara hukum telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 308 (1) R.Bg. dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa dengan dipenuhinya syarat tersebut, alat bukti kesaksian saksi sah sebagai alat bukti sehingga kesaksiannya dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian, nilai kebenaran dari keterangan tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan dalam kaitannya dengan bukti-bukti yang lain dan tertuang dalam fakta hukum dalam persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Tergugat, Tergugat mengajukan alat bukti surat berupa T.1, T.2, T.3, T.4, T.5, T.6, T.7, dan T.8;

Menimbang, bahwa alat bukti T.1, T.2, T.3, T.4, T.6, T.7 tersebut setelah diteliti telah memenuhi syarat formil karena dibuat dan dikeluarkan oleh pihak yang berwenang, juga telah memenuhi syarat materil karena berkaitan langsung dengan pokok perkara yang disengketakan. Oleh karena itu, alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;



Menimbang, bahwa bukti T.5 adalah fotokopi surat pernyataan atas nama Samsidar, S.Pd. tertanggal 30 Mei 2017 menyatakan bahwa Wa Ode Munira telah menerima uang arisan sejumlah Rp.30.000.000,00 bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut dibantah oleh Penggugat karena Penggugat tidak pernah mengikuti arisan sesuai jumlah tersebut di atas, Penggugat hanya ikut arisan sejumlah Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), bukti tersebut merupakan bukti awal dalam perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa bukti T.8 adalah fotokopi daftar nama-nama anggota arisan SMPN 1 Tongkuno Selatan tahun 2014 dan tahun 2015 bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan tidak dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut dipandang tidak relevan dengan pokok perkara yang disengketakan. Oleh karena itu, bukti tersebut dikesampingkan;

Menimbang bahwa selain alat bukti surat tersebut, Tergugat juga mengajukan empat orang saksi yaitu Wa Ode Safaria, S.Kep.Ners binti La Ode Ado, Alimudin bin Haerudin, La Ode Aksa bin La Ode Ado, Arwan bin La Ode Ungu;

Menimbang, bahwa keempat saksi yang diambil kesaksiannya adalah cakap menjadi saksi, kesaksian yang diberikan langsung di depan persidangan, saksi diperiksa satu persatu dan masing-masing telah disumpah menurut tata cara agama Islam sehingga secara hukum telah memenuhi syarat formal, sebagaimana ketentuan Pasal 171 R.Bg dan Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keempat saksi yang diambil kesaksiannya, memiliki alasan dan sumber pengetahuan, kesaksian yang disampaikan saling bersesuaian satu dengan lainnya sehingga secara hukum telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 308 (1) R.Bg. dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa dengan dipenuhinya syarat tersebut, alat bukti kesaksian saksi sah sebagai alat bukti sehingga kesaksiannya dapat diterima dan dipertimbangkan;



Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan satu per satu obyek sengketa sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat menggugat pembagian harta bersama berupa sebuah rumah yang berdiri di atas tanah warisan Tergugat dengan ukuran 5 x 7 meter persegi sebagai bangunan awal dan 9 x 11 meter persegi sebagai bangunan permanen baru rumah tersebut dikuasai atau ditempati oleh Tergugat, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Raya;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Wa Ode Kaabe;
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah dan rumah milik Wa Arima;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah dan rumah milik La Musu;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tersebut di atas, Tergugat dalam jawabannya membantah jika obyek sengketa diperoleh selama dalam perkawinan yaitu rumah berukuran awalnya 5 x 7 m² dan kemudian dilakukan perluasan seluas 8 x 9 m² bukan 9 x 11 m² dan bangunan yang berdiri di atas tanah tersebut adalah tanah milik orang tua Tergugat dan bahan baku rumah tersebut adalah telah tersedia jauh sebelum Tergugat dan Penggugat melangsungkan pernikahan, namun Tergugat mengakui bahan baku perluasan bangunan rumah dari 5 x 7 m² menjadi 8 x 9 m² benar adanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki rumah bersama, ada bangunan awal kemudian ditambah dan bahan-bahan bangunan dibeli oleh Penggugat dan Tergugat dengan cara mengirim uang kepada orang tua Tergugat sewaktu Penggugat berada di Malaysia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Tergugat menerangkan bahwa rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat yang berlokasi di Desa Lianos awalnya berukuran 5x7m² yang bahan bakunya dibeli oleh Tergugat sebelum Penggugat dan Tergugat menikah



kemudian belakangan ditambah dan saksi tidak tahu ukurannya dan sekarang ini ditempati Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua saksi Penggugat hanya mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki rumah kediaman bersama dan tidak mengetahui berapa ukuran bangunan awal dan berapa ukuran bangunan tambahan dan nilai bangunan tersebut dan tidak mengetahui secara rinci berapa biaya pembangunan rumah bersama tersebut, maka dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan obyek harta bersama Penggugat dan Tergugat berupa Kursi tamu berserta meja, bufet Jati, Televisi Merk Panasonic 21", 1 (satu) paket DVD dan Sound System, karpet (ambal) 3 (tiga) lembar dengan ukuran 3x4 1 lembar, 2x3 1 lembar, 1x1,5 1 lembar, Lemari Jati 2 badan, barang pecah belah dengan nilai sekitar, Kulkas 1 badan Merk Panasonic, Mesin cuci kapasitas 9,5 Kg merk Panasonic, Ranjang Jati ukuran No 2, Spingbad American ukuran No.2, Lemari Makanan Kaca Alumunium 2 badan, meja makan Jati 1 buah, dalam jawabannya Tergugat mengakui dalil-dalil tersebut, karenanya berdasarkan pengakuan tersebut sesuai dengan pasal 311 RBg terbukti bahwa harta bersama tersebut di atas adalah harta bersama yang diperoleh dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengakui kebenaran gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa pengakuan murni merupakan alat bukti yang kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terbukti bahwa obyek harta bersama Penggugat dan Tergugat berupa perabot rumah tangga telah dijual oleh Tergugat kepada orang lain sebagai berikut :

1. Kursi tamu berserta meja dengan harga Rp.1.200.000,00;
2. 1 (satu) paket DVD dan Sound System dengan harga Rp.500.000,00;



3. Karpet (ambil) 3 (tiga) lembar dengan ukuran 3x4 1 lembar, 2x3 1 lembar, 1x1,5 1 lembar, dengan harga Rp.500.000,00;
4. Kulkas 1 badan Merk Panasonic dengan harga Rp.500.000,00;
5. Mesin cuci kapasitas 9,5 Kg merk Panasonic dengan harga Rp.500.000,00;
6. Ranjang Jati ukuran No 2 dengan harga Rp.500.000,00;
7. Springbad American ukuran No. 2 dengan nilai sekitar Rp.500.000,00;
8. Meja Makan Jati 1 buah dengan nilai sekitar Rp.350.000,00;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.6 dan T.7 serta sesuai keterangan saksi-saksi Tergugat terbukti bahwa barang-barang perabot rumah tangga yang menjadi harta bersama Penggugat dan Tergugat telah dijual oleh Tergugat dan tidak dibagi kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa pengakuan murni Tergugat tersebut sesuai dan berkorelasi dengan kesaksian saksi-saksi Penggugat dan saksi-saksi Tergugat.

Menimbang, berdasarkan alat bukti tersebut, Tergugat telah dengan sengaja melakukan penjualan barang-barang harta bersama secara sepihak tanpa persetujuan Penggugat selama dalam proses persidangan, perbuatan Tergugat tersebut adalah dengan sengaja menggelapkan barang-barang yang menjadi harta bersama Penggugat dan Tergugat sesuai dengan pasal 92 Kompilasi Hukum Islam "suami atau istri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, terbukti bahwa Tergugat telah menjual barang-barang perabot rumah tangga tersebut dan seluruh hasil penjualan barang-barang harta bersama yang dikuasai Tergugat adalah merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat yang belum dibagi;

Menimbang, bahwa Penggugat menggugat pembagian harta bersama berupa sebuah kendaraan roda 2 (dua) dengan merek Yamaha



RX King keluaran tahun 2004 DT 3494 DG warna oranye, Tergugat telah menjual objek tersebut dan hasil penjualannya tidak dibagi kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat menyatakan bahwa kendaraan roda dua Yamaha RX King keluaran tahun 2004 DT 3494 DG mengalami kerusakan sehingga Tergugat menjualnya dan sebelumnya motor tersebut Penggugat yang memakainya dalam keadaan baik dan pada tanggal 7 Februari 2017 Tergugat mengambil motor tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, saksi-saksi Penggugat menerangkan bahwa motor Yamaha RX King keluaran tahun 2004 DT 3494 DG warna oranye adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat sedangkan saksi-saksi Tergugat juga membenarkan dan menerangkan bahwa motor Yamaha RX King keluaran tahun 2004 DT 3494 DG warna oranye adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat dan motor tersebut telah dijual Tergugat sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada La Icu alias Bahrin pada awal tahun 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat sesuai dan berkorelasi dengan bukti T.1 dan kesaksian saksi-saksi Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, terbukti bahwa sebuah kendaraan roda 2 (dua) dengan merek Yamaha RX King keluaran tahun 2004 DT 3494 DG warna oranye merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat, Tergugat telah menjual objek tersebut dan hasil penjualannya tidak dibagi kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menggugat pembagian harta bersama berupa sebuah kendaraan roda 4 (empat) dengan merek Mitsubishi TS Open Cup keluaran tahun 2014, DT 9529 AD Tergugat telah menjual objek tersebut dan hasil penjualannya tidak dibagi kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat menyatakan bahwa kendaraan roda 4 (empat) dengan merek Mitsubishi TS Open Cup



keluaran tahun 2014, DT 9529 AD telah beralih hak kepada orang lain bernama Arwan pada tanggal 29 Oktober 2016 karena Tergugat sudah tidak mampu lagi membayar cicilan mobil tersebut selama 3 bulan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, saksi-saksi Penggugat menerangkan bahwa kendaraan roda 4 (empat) dengan merek Mitsubishi TS Open Cup keluaran tahun 2014, DT 9529 adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat dan mobil tersebut dikuasai oleh Tergugat sedangkan saksi-saksi Tergugat juga menerangkan bahwa kendaraan roda 4 (empat) dengan merek Mitsubishi TS Open Cup keluaran tahun 2014, DT 9529 adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat dan telah dijual oleh Tergugat sejumlah Rp.70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) kepada Arwan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan keterangan saksi-saksi Penggugat sesuai dan berkorelasi dengan bukti T.2 dan kesaksian saksi-saksi Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi bernama Arwan bin La Ode Ungo menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai harta bersama berupa satu buah mobil Mitsubishi TS pick up nomor polisi DT 9529 AD warna hitam tahun pembelian 2014 saksi mengetahui karena pernah bekerja menjadi sopir mobil tersebut pada waktu Penggugat dan Tergugat hidup bersama dan Tergugat telah menjual kepada saksi pada tanggal 29 Oktober 2016 dibeli seharga Rp.70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dengan melunasi sisa cicilan selama 3 bulan, cicilan per bulan sejumlah Rp.3.370.000,00 (tiga juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) keseluruhan sejumlah Rp.10.110.000,00 (sepuluh juta seratus sepuluh ribu rupiah) telah diserahkan kepada Tergugat untuk pembayaran pelunasan cicilan sehingga seluruhnya Tergugat bersih menerima harga mobil tersebut sejumlah Rp.59.890.000,00 (lima puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah), dengan rincian pada tanggal 29 Oktober 2016 Tergugat menerima uang dari Arwan sejumlah Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta



rupiah) menyusul uang cicilan setiap bulan selama 3 bulan dan telah dilunasi oleh Tergugat melalui dealer mobil selanjutnya pada tanggal 1 April 2017 Tergugat menerima uang dari Arwan sejumlah Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan sisa yang belum dibayarkan sejumlah Rp.15.890.000,00 (lima belas juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah) sesuai dengan perjanjian Tergugat dengan Arwan akan dilunasi setelah perkara di Pengadilan Agama selesai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, terbukti bahwa satu buah mobil Mitsubishi TS pick up nomor polisi DT 9529 AD warna hitam tahun pembelian 2014 merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat, Tergugat telah menjual objek tersebut dan hasil penjualannya tidak dibagi kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat belum menerima sisa hasil penjualan mobil tersebut yang belum dibayarkan oleh Arwan sejumlah Rp.15.890.000,00 (lima belas juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah) sesuai dengan perjanjian antara Tergugat dengan Arwan akan dilunasi setelah perkara di Pengadilan Agama selesai, maka sisa hasil penjualan mobil tersebut yang belum diterima oleh Tergugat sejumlah Rp.15.890.000,00 (lima belas juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah) adalah piutang bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menggugat pembagian harta bersama berupa 3 (tiga) ekor sapi yang dibeli sejak tahun 2005 berjumlah 1 ekor betina dan berkembang hingga sekarang berjumlah 3 ekor yang saat ini dikuasai oleh Tergugat, Tergugat dalam jawabannya menyatakan telah menjual objek tersebut dan hasil penjualannya tidak dibagi kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai hewan peliharaan yaitu sapi yang awalnya dibeli satu ekor sapi betina sekitar tahun 2012 dari Bapak La Ode Ibu kemudian berkembang menjadi 3 ekor adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat sedangkan saksi-saksi



Tergugat juga menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 3 ekor sapi yang merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi Penggugat sesuai dan berkorelasi dengan bukti T.3 serta keterangan saksi Tergugat bernama Alimudin bin Haerudin yang menerangkan bahwa Tergugat telah menjual 3 ekor sapi kepada saksi pada bulan September 2016 sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) pada saat itu Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal tetapi belum bercerai dan 3 ekor sapi tersebut dalam kondisi kurus karena tidak terpelihara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, terbukti bahwa 3 ekor sapi yang telah dijual oleh Tergugat adalah merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat, hasil penjualannya tidak dibagi kepada Penggugat;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawaban Tergugat dalam konvensi, Tergugat juga telah mengajukan gugatan rekonvensi, dengan demikian kedudukan Tergugat dalam konvensi menjadi Penggugat dalam rekonvensi dan Penggugat dalam konvensi menjadi Tergugat dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama yang belum terbagi yang hingga kini berada dalam kekuasaan Tergugat tidak termasuk dalam gugatan Penggugat konvensi antara lain :

- a. Uang tunai dan non tunai yang dibawa pergi oleh Tergugat ketika pergi meninggalkan rumah bersama (vide poin 8 jawaban Konvensi) pada hari jum'at tanggal 23 bulan September tahun 2016 yaitu :
 - Uang tunai senilai Rp.59.900.000,- (lima puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) yang ditarik tunai pada tanggal 08



November 2016 dari Nomor Rekening 504301012104536 atas nama pemilik Wa Ode Munira;

- Uang tunai senilai Rp.9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) yang ada dalam Nomor Rekening 504301005056530 atas nama pemilik Wa Ode Munira;

- Isi barang pakaian dalam kios yang terletak di atas pasar sentral Wakuru yang ditaksir senilai ± Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang saat ini dikelola oleh Tergugat;

- Uang tunai senilai Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang diterima oleh Tergugat merupakan uang hasil arisan dengan metode pembayaran Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)/ bulannya;

- Uang non tunai dalam bentuk piutang kakak Tergugat yang bernama Wa Ode Alifana setiap kali pengambilan barang pakaian dari Tergugat;

- Uang non tunai dalam bentuk piutang kakak laki-laki Tergugat yang bernama La Ode Mustafa sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk keperluan membeli mobil;

- Uang tunai senilai Rp.19.950.000,- (sembilan belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yang digunakan oleh Tergugat untuk membeli kendaraan roda dua merk Yamaha Fino dengan nomor polisi DT 4938 ID pada bulan Agustus 2016;

b. Perabot rumah tangga, antara lain :

- Sebuah mesin parut kelapa yang dibeli pada tahun 2012 dengan nilai sekitar Rp.375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

- Sebuah mesin penyedot debu yang dibeli pada tahun 2015 dengan nilai sekitar Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

- Sebuah lemari bufet yang berisi 5 lusin piring makan, 6 lusin piring cangkir, 4 lusin piring sup, 2 lusin piring kue, 8 lusin sendok makan, yang dibawa pergi Penggugat saat meninggalkan rumah, dengan total taksiran Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);



- Emas dalam bentuk kalung dan anting dengan berat 3 (tiga) gram dengan nilai ± Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar gugatan Penggugat pada poin 2.a yang menyatakan uang tunai senilai Rp.59.000.000,- (lima puluh sembilan juta rupiah) ditarik tunai oleh Tergugat, tetapi digunakan untuk :

- Membayar pinjaman kepada saudara Emliana digunakan untuk membeli motor Yamaha BJ8 warna hitam untuk anak Penggugat dan Tergugat yang sementara kuliah sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Membayar uang kost anak Penggugat dan Tergugat yang kuliah selama 4 tahun sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Membeli laptop anak Penggugat dan Tergugat yang kuliah sebesar Rp.5.900.000,- (lima juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Dipakai untuk melunasi arisan sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah) karena pada saat itu Tergugat sudah terima lebih dahulu uang arisan pada bulan Oktober 2016 sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

2. Bahwa benar gugatan Penggugat Rekonvensi pada poin 2.a yang menyatakan uang tunai senilai Rp.9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) ditarik tunai oleh Tergugat tetapi sudah habis dipakai untuk biaya hidup anak-anak karena Tergugat tidak pernah lagi memberi biaya hidup kepada anak-anak;

3. Bahwa tidak benar gugatan Penggugat Rekonvensi pada poin 2.a yang menyatakan bahwa isi barang pakaian dalam kios yang terletak di pasar sentral Wakuru yang ditaksir senilai Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dikelola oleh Tergugat, yang benar adalah sebesar Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) dipakai untuk



modal usaha dan uang tersebut dipinjam oleh Tergugat Rekonvensi di Bank dan Koperasi;

4. Bahwa tidak benar gugatan Penggugat Rekonvensi pada poin 2.a yang menyatakan uang tunai senilai Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang diterima oleh Tergugat merupakan uang hasil arisan dengan metode pembayaran Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan karena Tergugat tidak pernah ikut arisan sebesar itu;

5. Bahwa tidak benar gugatan Penggugat pada poin 2.a yang menyatakan uang non tunai dalam bentuk piutang kakak Tergugat yang bernama Wa Ode Alifana karena kakak Tergugat tidak pernah mengambil barang;

6. Bahwa tidak benar gugatan Penggugat pada poin 2.a yang menyatakan uang non tunai dalam bentuk piutang kakak laki-laki Tergugat yang bernama La Ode Mustafa sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk membeli mobil karena kakak Tergugat tidak pernah berhutang kepada Tergugat;

7. Bahwa tidak benar gugatan Penggugat pada poin 2.a yang menyatakan uang tunai senilai Rp.19.950.000,- (sembilan belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yang digunakan oleh Tergugat untuk membeli kendaraan roda 2 merk Yamaha Fino dengan nomor Polisi DT 4938 ID pada bulan Agustus 2016 karena barang yang dimaksud oleh Penggugat tersebut tidak pernah ada;

8. Bahwa benar gugatan Penggugat pada poin 2.b yang menyatakan sebuah mesin parut kelapa yang dibeli pada tahun 2012 dengan nilai sekitar Rp.375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dibawa oleh Tergugat;

9. Bahwa benar gugatan Penggugat pada poin 2.b yang menyatakan sebuah mesin penyedot debu yang dibeli pada tahun 2015 dengan nilai sekitar Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dibawa oleh Tergugat;



10. Bahwa tidak benar gugatan Penggugat pada poin 2.b yang menyatakan bahwa sebuah buffet beserta isinya dibawa semua oleh Tergugat, yang benar adalah isinya saja sebagaimana yang disebutkan dalam replik konvensi Penggugat pada poin 7, sedangkan buffetnya tidak dibawa oleh Tergugat ;

11. Bahwa benar gugatan Penggugat pada poin 2.b yang menyatakan emas dalam bentuk kalung dan anting dengan berat 3 (tiga) gram dengan nilai Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dibawa oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok masalah adalah apakah ada uang atau barang-barang yang merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat yang dibawa pergi oleh Tergugat.

Menimbang, bahwa dalam jawaban, Tergugat membenarkan poin 2.a yang menyatakan uang tunai senilai Rp.59.000.000,- (lima puluh sembilan juta rupiah) ditarik tunai oleh Tergugat, tetapi digunakan untuk :

- Membayar pelunasan uang pinjaman kepada saudara Emliana yang dipinjam Penggugat untuk membeli motor anak Penggugat dan Tergugat yang sementara kuliah sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Membayar uang kost anak Penggugat dan Tergugat yang kuliah selama 4 tahun sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Membeli laptop anak Penggugat dan Tergugat yang kuliah sebesar Rp.5.900.000,- (lima juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Melunasi arisan sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah) karena pada saat itu Tergugat sudah terima uang arisan lebih dahulu pada bulan Oktober 2016 sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Hal tersebut berkorelasi dengan bukti surat Tergugat konvensi (bukti T.4) dan bukti surat Penggugat konvensi (bukti P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8 dan P.12);



Menimbang, bahwa Tergugat membenarkan telah menarik tunai simpanan sejumlah Rp.59.000.000,- (lima puluh sembilan juta rupiah) untuk memenuhi kebutuhan anak Penggugat dan Tergugat dengan melunasi pinjaman uang pembelian motor Yamaha BJ8 warna Hitam dan pembayaran uang kost anak Penggugat dan Tergugat serta pembayaran uang arisan, adalah pertanggungjawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 93 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa pertanggungjawaban terhadap hutang suami atau istri dibebankan pada hartanya masing-masing. Pasal 93 ayat (2) disebutkan pertanggungjawaban terhadap hutang bersama yang dilakukan untuk kepentingan keluarga dibebankan kepada harta bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut terbukti bahwa uang yang ditarik tunai Tergugat telah habis dimanfaatkan untuk kepentingan bersama sebagai kewajiban orang tua untuk memenuhi kebutuhan keluarga oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada poin 2.a yang menyatakan uang tunai senilai Rp.9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) ditarik tunai oleh Tergugat sedang Tergugat dalam jawabannya mengakui dan membenarkan bahwa uang tersebut dan sudah habis dipakai untuk biaya hidup anak-anak karena Penggugat tidak pernah lagi memberi biaya hidup kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat, Tergugat yang selama ini membiayai kuliah anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti untuk menguatkan dalilnya yang menyatakan bahwa uang senilai Rp.9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) yang ditarik tunai oleh Tergugat adalah harta bersama, maka gugatan Penggugat tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada poin 2.a yang menyatakan bahwa isi barang pakaian dalam kios yang terletak di pasar



sentral Wakuru yang ditaksir senilai Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dikelola Tergugat adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat yang belum dibagi;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya membantah bahwa nilai isi kios adalah sebesar Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) bukan senilai Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dipakai untuk modal usaha dan uang tersebut dipinjam oleh Tergugat di Bank dan Koperasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki kios yang disewa untuk usaha jual pakaian yang dikelola oleh Tergugat dengan modal pinjaman di Bank BRI dengan cara menggadai sertifikat tanah orang tua Penggugat dengan modal awal sejumlah Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan barang-barang isi kios berupa baju laki-laki dan perempuan terdiri dari kaos, kemeja, pakaian muslim dan muslimah, pakaian dewasa anak-anak dan bayi harga isi kios sekitar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sedang Tergugat tidak membantah keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai modal awal kios tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti Tergugat (bukti P.9 dan P.10) sesuai dan berkorelasi dengan keterangan saksi-saksi Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam membuktikan bantahannya mengenai isi kios sekitar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) telah mengajukan (bukti P.9 dan P.10) bahwa untuk isi kios Tergugat meminjam uang pada KUD Kontukowuna pada tanggal 8 Desember 2016 sejumlah Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan Tergugat meminjam kredit KUR pada BRI Unit Wakuru pada tanggal 17 Februari 2017 sejumlah Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terbukti bahwa modal awal isi kios yang dikelola Tergugat sejumlah Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat, maka gugatan Penggugat mengenai barang-



barang isi kios berupa baju laki-laki dan perempuan terdiri dari kaos, kemeja, pakaian muslim dan muslimah, pakaian dewasa anak-anak dan bayi senilai Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tidak terbukti dan gugatan Penggugat dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada poin 2.a yang menyatakan uang tunai senilai Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang diterima oleh Tergugat merupakan uang hasil arisan dengan metode pembayaran Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya menyatakan menolak gugatan Penggugat tersebut karena Tergugat tidak pernah ikut arisan sebesar itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan (bukti T.5) Penggugat dan keterangan satu orang saksi yang menerangkan bahwa Tergugat telah menerima uang arisan sejumlah Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) namun saksi tidak tahun rincian perbulannya;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi yang diajukan Penggugat hanya satu orang saksi yang mengetahui bahwa Tergugat telah menerima uang arisan, satu saksi bukan saksi, maka gugatan Penggugat mengenai uang tunai senilai Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang diterima oleh Tergugat merupakan uang hasil arisan dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada poin 2.a yang menyatakan uang non tunai dalam bentuk piutang kakak Tergugat yang bernama Wa Ode Alifana adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya menyatakan menolak gugatan Penggugat tersebut karena kakak Tergugat tidak pernah mengambil barang;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak mengajukan bukti-bukti untuk menguatkan dalil-dalilnya, maka gugatan Penggugat mengenai uang non tunai dalam bentuk piutang kakak Tergugat yang bernama Wa Ode Alifana dinyatakan tidak terbukti;

Hal. 58 dari 67 halaman Putusan Nomor 0030/Pdt.G/2017/PA Rh



Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada poin 2.a yang menyatakan uang non tunai dalam bentuk piutang kakak laki-laki Tergugat yang bernama La Ode Mustafa sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk membeli mobil adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya menyatakan menolak gugatan Penggugat tersebut karena kakak Tergugat tidak pernah berhutang kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak mengajukan bukti-bukti untuk menguatkan dalil-dalilnya, maka gugatan Penggugat mengenai uang non tunai dalam bentuk piutang kakak laki-laki Tergugat yang bernama La Ode Mustafa sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk membeli mobil dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada poin 2.a yang menyatakan uang tunai senilai Rp.19.950.000,- (sembilan belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yang digunakan oleh Tergugat untuk membeli kendaraan roda 2 merk Yamaha Fino dengan nomor Polisi DT 4938 ID pada bulan Agustus 2016;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya menolak karena barang yang dimaksud oleh Penggugat tersebut tidak pernah ada;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat menerangkan bahwa Motor yang dibeli Tergugat untuk anak Penggugat dan Tergugat merk Yamaha Vino dibeli tahun 2016 dua bulan setelah anak tersebut kuliah, keterangan saksi-saksi tersebut tidak menerangkan secara detail spesifikasi kendaraan roda 2 yang dimaksud dalam gugatan Penggugat, maka gugatan tersebut dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada poin 2.b yang menyatakan bahwa sebuah buffet beserta isinya dibawa semua oleh Tergugat, Tergugat dalam jawabannya membantah bahwa Tergugat tidak membawa buffet, dan mengakui bahwa barang yang dibawa oleh Tergugat adalah isinya yaitu barang berupa mesin parut kelapa, penyedot debu,



piring satu lusin, wajan satu buah, tempat nasi 3 buah, panci sedang 24 cm muatan 8 liter 1 buah, kualiti kecil nomor 16 1 buah, loyang warna hitam untuk tempat cucian dua buah, robo tempat nasi satu buah, termos es ukuran sedang satu buah dan loyang putih stainless 555 ukuran besar satu buah;

Menimbang, bahwa Tergugat mengakui barang yang dibawa adalah isi buffet, sedangkan Penggugat tidak mengajukan bukti-bukti mengenai barang berupa buffet yang dibawa oleh Tergugat, maka dalil-dalil gugatan Penggugat dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa pengakuan murni merupakan alat bukti yang kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada poin 2.b yang menyatakan emas dalam bentuk kalung dan anting dengan berat 3 (tiga) gram dengan nilai Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dibawa oleh Tergugat;

Menimbang, Tergugat dalam jawabannya mengakui bahwa emas dalam bentuk kalung dan anting dengan berat 3 (tiga) gram dengan nilai Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dibawa oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa pengakuan murni merupakan alat bukti yang kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan, sesuai dengan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka harta di bawah ini adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat, yaitu:

1. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta sebagai berikut :
 - a. Perabot rumah tangga berupa :
 1. Kursi tamu beserta meja;
 2. Buffet Jati;



3. Televisi merek Panasonic 21 inci;
 4. Satu paket DVD dan sound system;
 5. Tiga lembar Karpet (ambal) dengan ukuran 3x4 satu lembar, 2x3 satu lembar, 1x1,5 satu lembar;
 6. Lemari jati dua badan;
 7. Kulkas satu badan merek Panasonic;
 8. Mesin cuci kapasitas 9,5 kg merek Panasonic;
 9. Ranjang Jati ukuran nomor dua;
 10. Springbad American ukuran nomor dua;
 11. Lemari makanan kaca aluminium dua badan;
 12. Meja makan jati satu buah;
- b. Satu unit motor merek Yamaha RX King keluaran tahun 2004 nomor polisi DT 3494 DG warna oranye;
 - c. Satu buah unit mobil merek mitsubishi TS open cup keluaran tahun 2004 nomor polisi DT 9529 AD;
 - d. Tiga ekor sapi yang dibeli sejak tahun 2005; dan harta tersebut pada angka 1 huruf a 1,3,4,5,7,8,9,10,12 dan huruf b, c dan d telah dijual oleh Tergugat secara sepihak tanpa sepengetahuan Penggugat dan hasilnya belum dibagi yang dikuasai oleh Tergugat;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat juga telah memperoleh harta selama perkawinan yang dibawa oleh Penggugat sejak berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sebagai berikut :

Hal. 61 dari 67 halaman Putusan Nomor 0030/Pdt.G/2017/PA Rh



a. Perabot rumah tangga berupa :

1. Sebuah mesin parut kelapa;

2. Sebuah mesin penyedot debu;

3. Satu lusin piring, satu buah wajan, tiga buah tempat nasi, satu buah panci sedang 24 cm muatan 8 liter, satu buah kualo kecil nomor 16, dua buah loyang warna hitam, satu buah robo tempat nasi, satu buah termos es ukuran sedang, satu buah loyang putih stainless 555 ukuran besar;

b. Emas dalam bentuk kalung dan anting seberat 3 (tiga) gram dengan nilai \pm Rp.1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

c. Modal awal kios sejumlah Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) berupa baju laki-laki dan perempuan terdiri dari kaos, kemeja, pakaian muslim dan muslimah, pakaian dewasa anak-anak dan bayi;

dan harta tersebut di atas dikuasai oleh Penggugat;

3. Bahwa uang yang ditarik tunai Penggugat sejumlah Rp.59.000.000,- (lima puluh sembilan juta rupiah) telah habis dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan anak Penggugat dan Tergugat dengan melunasi pinjaman uang pembelian motor Yamaha BJ8 warna Hitam dan pembayaran uang kost anak Penggugat dan Tergugat serta pembayaran uang arisan, adalah pertanggungjawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama;

4. Bahwa Tergugat belum menerima sisa hasil penjualan harta bersama berupa satu unit mobil merek Mitsubishi TS open cup keluaran tahun 2004 nomor polisi DT 9529 AD yang belum dibayarkan oleh Arwan (pembeli mobil) sejumlah Rp.15.890.000,00 (lima belas juta delapan



ratus sembilan puluh ribu rupiah) sesuai dengan perjanjian antara Tergugat dengan Arwan akan dilunasi setelah perkara di Pengadilan Agama selesai, maka sisa hasil penjualan mobil tersebut yang belum diterima oleh Tergugat sejumlah Rp.15.890.000,00 (lima belas juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah) adalah piutang bersama Penggugat dan Tergugat;

5. Bahwa selama proses persidangan, Tergugat mengakui telah mengambil barang-barang isi kios yang dikelola oleh Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat sebagai sumber biaya hidup Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat berupa baju laki-laki dan perempuan terdiri dari kaos, kemeja, pakaian muslim dan muslimah, pakaian dewasa anak-anak dan bayi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam bahwa yang dimaksud dengan harta bersama adalah semua harta yang diperoleh dalam perkawinan baik diperoleh secara sendiri-sendiri maupun secara bersama suami istri tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun di antara suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan, sesuai dengan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka terbukti harta tersebut di atas adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat yang diperoleh selama dalam perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah menjual barang-barang yang merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat yang dijual secara sepihak, dan hasil penjualannya dikuasai oleh Tergugat sebagaimana telah dipertimbangkan di muka, maka Tergugat berkewajiban menyerahkan hasil penjualan tersebut yang menjadi bagian Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 91 Kompilasi Hukum Islam bahwa harta bersama suami istri meliputi hak dan kewajiban bersama



suami istri. Suami istri berhak atas harta yang diperoleh juga berkewajiban terhadap hutang bersama;

Menimbang, bahwa suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum jika untuk mendapatkan hak bersama dengan cara mengorbankan hak pribadi. Atau mengabaikan kewajiban yang harus dipenuhi yang mengakibatkan perampasan hak pribadi orang lain;

Menimbang, bahwa hal tersebut sesuai dengan filosofis hukum Islam sebagaimana tertuang dalam firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 188 :

ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام
لتكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وانتم تعلمون

“dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan batil dan janganlah kamu membawa urusan harta kepada hakim supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain dengan jalan berbuat dosa padahal kamu mengetahuinya”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, sesuai dengan maksud Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, Penggugat dan Tergugat harus dihukum untuk membagi 2 (dua) harta bersama tersebut, $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian lainnya untuk Tergugat;

Menimbang, bahwa jika pembagian harta bersama tersebut tidak dapat dilaksanakan pembagian secara natura, maka pembagiannya dilakukan dengan cara jual lelang oleh Kantor Lelang;

Menimbang, bahwa perkara a quo termasuk perkara di bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;



Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dilaksanakan tanggal 6 April 2017;
3. Menetapkan harta sebagai berikut:
 - a.-----Perabot rumah tangga berupa :
 1. Kursi tamu beserta meja;
 2. Bufet Jati;
 3. Televisi merek Panasonic 21 inci;
 4. Satu paket DVD dan sound system;
 5. Tiga lembar Karpet (ambal) dengan ukuran 3x4 satu lembar, 2x3 satu lembar, 1x1,5 satu lembar;
 6. Lemari jati dua badan;
 7. Kulkas satu badan merek Panasonic;
 8. Mesin cuci kapasitas 9,5 kg merek Panasonic;
 9. Ranjang Jati ukuran nomor dua;
 10. Springbad American ukuran nomor dua;
 11. Lemari makanan kaca aluminium dua badan;
 12. Meja makan jati satu buah;
 - b. Satu unit motor merek Yamaha RX King keluaran tahun 2004 nomor polisi DT 3494 DG warna oranye;
 - c. Satu unit mobil merek mitsubishi TS open cup keluaran tahun 2004 nomor polisi DT 9529 AD;
 - d. Tiga ekor sapi yang dibeli sejak tahun 2005;

Hal. 65 dari 67 halaman Putusan Nomor 0030/Pdt.G/2017/PA Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah harta bersama Penggugat dengan Tergugat yang diperoleh selama perkawinan;

4. Menyatakan sisa harga jual mobil Mitsubishi TS open cup DT 9529 AD yang belum diterima oleh Tergugat sebanyak Rp.15.980.000,00 (lima belas juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) adalah piutang bersama Penggugat dan Tergugat;

5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan hasil penjualan terhadap harta bersama pada amar angka 3 huruf (a) angka 1,3,4,5,7,8,9,10,12 dan diktum 3 huruf (b, c dan d) di atas;

6. Menyatakan Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak seperdua bagian dari harta bersama pada amar angka 3 huruf (a) angka 1 sampai dengan 12 dan diktum 3 huruf (b, c dan d) dan piutang bersama pada amar angka 4;

7. Menghukum Penggugat dan Tergugat atau siapa saja yang menguasai harta bersama sebagaimana tersebut pada amar konvensi dan rekonvensi;

8. Menyatakan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka pembagiannya dilakukan dengan cara dijual lelang oleh Kantor Lelang kemudian hasilnya diserahkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian untuk Tergugat;

9. Menolak gugatan untuk selainnya.

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

2. Menetapkan harta sebagai berikut :

a. Perabot rumah tangga berupa :

1. Sebuah mesin parut kelapa;

2. Sebuah mesin penyedot debu;

3. Satu lusin piring, satu buah wajan, tiga buah tempat nasi, satu buah panci sedang 24 cm muatan 8 liter, satu buah kual



kecil nomor 16, dua buah loyang warna hitam, satu buah robo tempat nasi, satu buah termos es ukuran sedang, satu buah loyang putih stainless 555 ukuran besar;

b. Emas dalam bentuk kalung dan anting seberat 3 (tiga) gram dengan nilai \pm Rp.1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

c. Modal awal kios sejumlah Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) berupa baju laki-laki dan perempuan terdiri dari kaos, kemeja, pakaian muslim dan muslimah, pakaian dewasa anak-anak dan bayi;

adalah harta bersama Penggugat dengan Tergugat yang diperoleh selama perkawinan;

3. Menyatakan Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak seperdua bagian dari harta bersama pada amar angka 2 huruf (a, b dan c);

4. Menyatakan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka pembagiannya dilakukan dengan cara dijual lelang oleh Kantor Lelang kemudian hasilnya diserahkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian untuk Tergugat;

5. Menolak gugatan untuk selainnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.316.000,00 (tiga juta tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Raha pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2017 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 24 Syawal 1438 Hijriyah oleh Sitti Rusiah, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Arif, S.HI. dan H. Anwar, Lc., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh La Sahari, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat



konvensi/Tergugat rekonsensi dan Kuasa Tergugat konvensi/ Penggugat rekonsensi;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Muhammad Arif, S.HI.

Sitti Rusiah, S.Ag., M.H.

Ttd

H. Anwar, Lc.

Panitera Pengganti,

Ttd

La Sahari, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	725.000,00
4. Sita	Rp	2.500.000,00
5. Redaksi	Rp	5.000,00
6. Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	3.316.000,00 (tiga juta tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Disalin sesuai dengan aslinya pada tanggal 19 Juli 2017

Panitera,

H. Abdul Haq, S.Ag.M.H.,